



**PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
DINAS KEHUTANAN
UPTD KPHP KENDILO**

Jalan Jendral Sudirman KM 1 No. 9, RT 09/RW 03, Kode Pos 76251, Telp. (0543) 21100
Laman : kphpkendilo.kaltimprov.go.id, Posel: kphp.kendilo@gmail.com

**SURAT KEPUTUSAN
KEPALA UPTD KPHP KENDILO DINAS KEHUTANAN PROVINSI
KALIMANTAN TIMUR
Nomor : 821/34/SK/KPHP/KDL-I/2022
TENTANG
PENGANGKATAN TENAGA ADMINISTRASI
KANTOR UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI KENDILO
DINAS KEHUTANAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
TAHUN ANGGARAN 2023**

**KEPALA UPTD KPHP KENDILO,
DINAS KEHUTANAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 69 tahun 2016 tanggal 21 Desember 2016 tentang Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Kalimantan Timur;
 - b. bahwa untuk membantu kelancaran tugas kerja sebagaimana pada amar a, dipandang perlu mengangkat Tenaga Administrasi;
 - c. bahwa pengangkatan Tenaga Administrasi perlu diterbitkan melalui Surat Keputusan Kepala UPTD KPHP Kendilo, Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur.

- Mengingat** :
1. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 53 Tahun 2021 tanggal 22 Desember 2021 tentang Penetapan Standar Harga Satuan, Standar Sarana Dan Prasarana Kerja Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2022;
 2. Kesepakatan Kerja Waktu Tertentu Nomor : 814.1/36/KPHP/KDL-I/2022; 814.1/37/KPHP/KDL-I/2022; 814.1/38/KPHP/KDL-I/2022; 814.1/39/KPHP/KDL-I/2022; 814.1/40/KPHP/KDL-I/2022; 814.1/41/KPHP/KDL-I/2022; 814.1/42/KPHP/KDL-I/2022; 814.1/43/KPHP/KDL-I/2022; 814.1/44/KPHP/KDL-I/2022; 814.1/45/KPHP/KDL-I/2022 dan 814.1/46/KPHP/KDL-I/2022 tanggal 29 Desember 2022;
 3. DPA SKPD UPTD KPHP Kendilo, Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2023, Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi, Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dengan Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor.


MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
- KESATU** : Menunjuk Tenaga Administrasi pada Kantor UPTD KPHP Kendilo, Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2023, sebagaimana pada lampiran Surat Keputusan ini;

KEDUA

- KEDUA : Tenaga Administrasi sebagaimana amar pertama wajib melaksanakan tugas dengan berpedoman pada peraturan-peraturan dan Kesepakatan Kerja Waktu Tertentu yang berlaku serta bertanggung jawab kepada Kepala UPTD KPHP Kendilo Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur;
- KETIGA : Segala biaya yang ditimbulkan akibat dikeluarkannya Surat Keputusan ini dibebankan kepada APBD Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2023;
- KEEMPAT : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal 01 Januari 2023 s/d 31 Desember 2023, dengan ketentuan apabila kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tana Paser
Pada Tanggal : 30 Desember 2022



Muhammad Hijrafie, ST, MT
NIP. 19781120 200212 1 003

Lampiran : Keputusan Kepala UPTD KPHP Kendilo, Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur
Nomor : 821/34/SK/KPHP/KDL-I/2022
Tanggal : 30 Desember 2022
Tentang : Pengangkatan Tenaga Administrasi UPTD KPHP Kendilo, Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2023

**PENGANGKATAN TENAGA ADMINISTRASI
UPTD KPHP KENDILO, DINAS KEHUTANAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
TAHUN ANGGARAN 2023**

| NO | NAMA | KETERANGAN |
|-----|-----------------------------------|---|
| 1. | Ahmad Syahrawani Kurniawan, S.Hut | Tenaga Administrasi Perlindungan, KSDAE dan Pemberdayaan Masyarakat |
| 2. | Ani Indrayani, S.Pd | Tenaga Administrasi Perlindungan, KSDAE dan Pemberdayaan Masyarakat |
| 3. | Jafar Sidik, S.Pd | Tenaga Administrasi Keuangan |
| 4. | Andrini Marsyadanti, S.Pd | Tenaga Administrasi Keuangan |
| 5. | Randy Agung Purnomo, S.Hut | Tenaga Administrasi Perencanaan dan Program |
| 6. | Lilik Yulianti, SKM | Tenaga Administrasi Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan |
| 7. | Rudi Sulisty, S.I.Kom | Tenaga Teknis/ Non Teknis Informasi Teknologi (IT) |
| 8. | Muji Suwarti, S.Hut | Tenaga Administrasi Perlindungan, KSDAE dan Pemberdayaan Masyarakat |
| 9. | Chicik Chahya Ningsih | Tenaga Administrasi Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan |
| 10. | Muh. Wahyudi Sahputra | Tenaga Administrasi Keuangan |
| 11. | Eko Ade Irawan | Tenaga Administrasi Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan |

Kepala,



Muhammad Hijrafie, ST, MT
NIP. 19781120 200212 1 003



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
DINAS KEHUTANAN
UPTD KPHP KENDILO

Jalan Jendral Sudirman KM 1 No. 9, RT 09/RW 03, Kode Pos 76251, Telp. (0543) 21100
Laman : kphpkendilo.kaltimprov.go.id, Posel: kphp.kendilo@gmail.com

KESEPAKATAN KERJA WAKTU TERTENTU

Nomor : 814.1/36/KPHP/KDL-I/2022

Pada hari ini Kamis tanggal Dua Puluh Sembilan bulan Desember tahun Dua ribu Dua Puluh Dua yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama : **Muhammad Hijrafie, ST, MT**
NIP : 19781120 200212 1 003
Jabatan : Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, Kegiatan Pelaksanaan Administrasi Perkantoran UPTD KPHP Kendilo Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur
Alamat : Jl. Jendral Sudirman KM 1, No. 9, Tana Paser
Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**
2. Nama : **Ahmad Syahrawani Kurniawan, S.Hut**
Tempat/Tanggal lahir : Semuntai, 10 September 1993
Alamat : Semuntai RT 06, Kec. Longikis, Kab. Paser
Selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Dasar :

- Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 53 Tahun 2021 tanggal 22 Desember 2021 tentang Penetapan Standar Harga Satuan, Standar Sarana Dan Prasarana Kerja Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2022;
- DPA SKPD UPTD KPHP Kendilo, Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2023, Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi, Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor.

Kedua belah pihak bersama-sama telah sepakat mengadakan Ikatan Perjanjian (Kontrak)/Kesepakatan Kerja Waktu Tertentu dengan ketentuan sebagaimana tercantum dalam pasal-pasal sebagai berikut :

Pasal 1

SYARAT PERJANJIAN

- a) PIHAK PERTAMA memberi pekerjaan kepada Pihak Kedua dan Pihak Kedua menerima dan menyanggupi untuk melaksanakan pekerjaan sebagai Tenaga Administrasi Perlindungan, KSDAE, dan Pemberdayaan Masyarakat pada Kantor UPTD KPHP Kendilo, Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur;
- b) PIHAK KEDUA bersedia menerima dan sanggup menjalankan tugas-tugas serta tanggung jawab yang diberikan oleh PIHAK PERTAMA dengan sebaik-baiknya dan dengan rasa tanggung jawab yang besar;
- c) PIHAK KEDUA bersedia tunduk dan melaksanakan seluruh ketentuan tata tertib, aturan dan peraturan yang ditentukan oleh UPTD KPHP Kendilo Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur ditempat PIHAK KEDUA bekerja.

Pasal 2

MASA KONTRAK

- a) Masa Kontrak Kerja ditetapkan selama 12 (dua belas) bulan terhitung mulai 01 Januari 2023 s/d 31 Desember 2023;
- b) Jika terjadi sesuatu hal (melanggar peraturan UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Kendilo, Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur) hingga dapat menyebabkan pemutusan hubungan kerja, maka kontrak kerja ini akan berakhir dengan sendirinya;

c)

- c) PIHAK PERTAMA tidak berkewajiban untuk memberikan uang pesangon, uang jasa, uang ganti rugi apapun kepada PIHAK KEDUA setelah berakhir masa kerja waktu tertentu (KKWT); PIHAK KEDUA wajib mengembalikan seluruh sarana dan prasarana kerja milik PIHAK PERTAMA serta menyelesaikan seluruh tanggung jawab yang diemban PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA atau yang berwenang ditunjuk untuk itu, pada saat berakhirnya masa kontrak;
- d) Perjanjian kerja sama antara PIHAK PERTAMA dengan PIHAK KEDUA akan berakhir dengan sendirinya bersamaan dengan berakhirnya masa berlakunya surat perjanjian waktu tertentu (KKWT);

Pasal 3

KEWAJIBAN

1. PIHAK KEDUA wajib melaksanakan pekerjaan yang ditugaskan oleh PIHAK PERTAMA sesuai dengan standar jam kerja yang ditentukan oleh selaku pemberi kerja dan taat pada peraturan Kantor UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Kendilo, Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur, yang meliputi ketentuan mengenai waktu jam kerja pada Kantor UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Kendilo, Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur, jam kerja tersebut dapat berubah dan akan menyesuaikan dengan jam kerja pada penempatan kerja;
2. PIHAK KEDUA berkewajiban menjaga kerahasiaan dokumen ataupun arsip Kantor UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Kendilo Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur dan tidak dibenarkan memberikan dokumen, arsip serta informasi yang diketahui kepada pihak lain baik secara lisan maupun tulisan;
3. PIHAK KEDUA berkewajiban menjaga nama baik Kantor UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Kendilo, Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur sewaktu masih bekerja maupun setelah tidak bekerja lagi pada Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur;
4. PIHAK KEDUA mengisi daftar hadir;
5. Pekerjaan yang ditugaskan kepada tenaga kontrak terlampir.

Pasal 4

JAM KERJA

PIHAK KEDUA dalam melaksanakan tugasnya pada hari kerja normal, yaitu :

- Hari Senin s/d Kamis mulai pukul 08.00 Wita s/d 16.30 Wita
- Hari Jumat mulai pukul 08.00 s/d 12.00 Wita

Pasal 5

BIAYA PEKERJAAN

Biaya pekerjaan tersebut dalam pasal 1 ditetapkan sesuai dengan DPA SKPD UPTD KPHP Kendilo, Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2023, Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi, Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor, sebesar Rp. 3.750.000,- (Tiga Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah).

Pasal 6

CARA PEMBAYARAN

Pembayaran dilakukan secara periodik per bulan.

Pasal 7

PEMBATALAN PERJANJIAN

PIHAK PERTAMA berhak membatalkan perjanjian ini, apabila ternyata PIHAK KEDUA tidak mengikuti peraturan yang telah ditetapkan.

Pasal 8

Pasal 8
TAMBAHAN

Segala sesuatu yang belum diatur dalam Surat Perjanjian Kerja ini, kedua belah pihak tunduk pada peraturan yang berlaku. Bila dipandang perlu, kedua belah pihak setuju untuk mengadakan perubahan-perubahan/penambahan-penambahan yang akan diatur dalam Perjanjian Kerja Tambahan (Addendum). Perjanjian ini akan dilaksanakan dengan sebaik – baiknya dan penuh itikad baik oleh kedua belah pihak. Apabila terjadi perselisihan dan persengketaan terhadap isinya, akan diselesaikan secara musyawarah kekeluargaan dengan memilih tempat penyelesaiannya pada UPTD KPHP Kendilo Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur.

Pasal 9
PENUTUP

1. Surat Perjanjian Kerja ini dinyatakan sah, mengikat kedua belah pihak dan berlaku setelah ditandatangani oleh kedua belah pihak.
2. Demikian Perjanjian ini dibuat dengan penuh kesadaran oleh Kedua belah Pihak tanpa tekanan dan paksaan dari pihak manapun dan dibuat dalam rangkap dua yang memiliki kekuatan hukum sama.

PIHAK KEDUA,



Ahmad Syahrawani Kurniawan, S.Hut

PIHAK PERTAMA

Kuasa Pengguna Anggaran
Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor ,



Muhammad Hijrafie, ST, MT
NIP. 19781120 200212 1 003

| NO. | NAMA/NIP | JABATAN | PARAF |
|-----|-----------------------|------------------------|--|
| 1 | Purnama Sari, S.Hut | Ka. Sub Bag Tata Usaha | 1.  |
| 2 | Siti Zakiyah Asra, SE | Pengelola Kepegawaian | 2.  |



**PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
DINAS KEHUTANAN
UPTD KPHP KENDILO**

Jalan Jendral Sudirman KM 1 No. 9, RT 09/RW 03, Kode Pos 76251, Telp. (0543) 21100
Laman : kphpkendilo.kaltimprov.go.id, Posel: kphp.kendilo@gmail.com

KESEPAKATAN KERJA WAKTU TERTENTU

Nomor : 814.1/37/KPHP/KDL-I/2022

Pada hari ini Kamis tanggal Dua Puluh Sembilan bulan Desember tahun Dua ribu Dua Puluh Dua yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama : **Muhammad Hijrafie, ST, MT**
NIP : 19781120 200212 1 003
Jabatan : Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, Kegiatan Pelaksanaan Administrasi Perkantoran UPTD KPHP Kendilo Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur
Alamat : Jl. Jendral Sudirman KM 1, No. 9, Tana Paser
Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**
2. Nama : **Ani Indrayani, S.Pd**
Tempat/Tanggal lahir : Sumedang, 08 September 1990
3. Alamat : Jl. S.I. Khaliluddin Gg. Damai RT.013/004, Kec. Tanah Grogot, Kab. Paser
Selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Dasar :

- Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 53 Tahun 2021 tanggal 22 Desember 2021 tentang Penetapan Standar Harga Satuan, Standar Sarana Dan Prasarana Kerja Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2022;
- DPA SKPD UPTD KPHP Kendilo, Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2023, Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi, Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor.

Kedua belah pihak bersama-sama telah sepakat mengadakan Ikatan Perjanjian (Kontrak)/Kesepakatan Kerja Waktu Tertentu dengan ketentuan sebagaimana tercantum dalam pasal-pasal sebagai berikut :

Pasal 1

SYARAT PERJANJIAN

- a) PIHAK PERTAMA memberi pekerjaan kepada Pihak Kedua dan Pihak Kedua menerima dan menyanggupi untuk melaksanakan pekerjaan sebagai Tenaga Administrasi Perlindungan, KSDAE, dan Pemberdayaan Masyarakat pada Kantor UPTD KPHP Kendilo, Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur
- b) PIHAK KEDUA bersedia menerima dan sanggup menjalankan tugas-tugas serta tanggung jawab yang diberikan oleh PIHAK PERTAMA dengan sebaik-baiknya dan dengan rasa tanggung jawab yang besar;
- c) PIHAK KEDUA bersedia tunduk dan melaksanakan seluruh ketentuan tata tertib, aturan dan peraturan yang ditentukan oleh UPTD KPHP Kendilo Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur ditempat PIHAK KEDUA bekerja.

Pasal 2

MASA KONTRAK

- a) Masa Kontrak Kerja ditetapkan selama 12 (dua belas) bulan terhitung mulai 01 Januari 2023 s/d 31 Desember 2023;
- b) Jika terjadi sesuatu hal (melanggar peraturan UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Kendilo, Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur) hingga dapat menyebabkan pemutusan hubungan kerja, maka kontrak kerja ini akan berakhir dengan sendirinya;

c)



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
DINAS KEHUTANAN
UPTD KPHP KENDILO

Jalan Jendral Sudirman KM 1 No. 9, RT 09/RW 03, Kode Pos 76251, Telp. (0543) 21100
Laman : kphpkendilo.kaltimprov.go.id, Posel: kphp.kendilo@gmail.com

KESEPAKATAN KERJA WAKTU TERTENTU

Nomor : 814.1/37/KPHP/KDL-I/2022

Pada hari ini Kamis tanggal Dua Puluh Sembilan bulan Desember tahun Dua ribu Dua Puluh Dua yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama : **Muhammad Hijrafie, ST, MT**
NIP : 19781120 200212 1 003
Jabatan : Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, Kegiatan Pelaksanaan Administrasi Perkantoran UPTD KPHP Kendilo Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur
Alamat : Jl. Jendral Sudirman KM 1, No. 9, Tana Paser
Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**
2. Nama : **Ani Indrayani, S.Pd**
Tempat/Tanggal lahir : Sumedang, 08 September 1990
3. Alamat : Jl. S.I. Khaliluddin Gg. Damai RT.013/004, Kec. Tanah Grogot, Kab. Paser
Selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Dasar :

- Keputusan Gubernur Kalimantan Timur No. 027/K. 543/2020 tanggal 19 Oktober 2020 tentang Penetapan Standar Satuan Harga dan Harga Satuan Pokok Kegiatan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2021;
- DPA SKPD UPTD KPHP Kendilo, Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2023, Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi, Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor.

Kedua belah pihak bersama-sama telah sepakat mengadakan Ikatan Perjanjian (Kontrak)/Kesepakatan Kerja Waktu Tertentu dengan ketentuan sebagaimana tercantum dalam pasal-pasal sebagai berikut :

Pasal 1

SYARAT PERJANJIAN

- a) PIHAK PERTAMA memberi pekerjaan kepada Pihak Kedua dan Pihak Kedua menerima dan menyanggupi untuk melaksanakan pekerjaan sebagai Tenaga Administrasi Perlindungan, KSDAE, dan Pemberdayaan Masyarakat pada Kantor UPTD KPHP Kendilo, Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur
- b) PIHAK KEDUA bersedia menerima dan sanggup menjalankan tugas-tugas serta tanggung jawab yang diberikan oleh PIHAK PERTAMA dengan sebaik-baiknya dan dengan rasa tanggung jawab yang besar;
- c) PIHAK KEDUA bersedia tunduk dan melaksanakan seluruh ketentuan tata tertib, aturan dan peraturan yang ditentukan oleh UPTD KPHP Kendilo Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur ditempat PIHAK KEDUA bekerja.

Pasal 2

MASA KONTRAK

- a) Masa Kontrak Kerja ditetapkan selama 12 (dua belas) bulan terhitung mulai 01 Januari 2023 s/d 31 Desember 2023;
- b) Jika terjadi sesuatu hal (melanggar peraturan UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Kendilo, Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur) hingga dapat menyebabkan pemutusan hubungan kerja, maka kontrak kerja ini akan berakhir dengan sendirinya;

c)

- c) PIHAK PERTAMA tidak berkewajiban untuk memberikan uang pesangon, uang jasa, uang ganti rugi apapun kepada PIHAK KEDUA setelah berakhir masa kerja waktu tertentu (KKWT); PIHAK KEDUA wajib mengembalikan seluruh sarana dan prasarana kerja milik PIHAK PERTAMA serta menyelesaikan seluruh tanggung jawab yang diemban PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA atau yang berwenang ditunjuk untuk itu, pada saat berakhirnya masa kontrak;
- d) Perjanjian kerja sama antara PIHAK PERTAMA dengan PIHAK KEDUA akan berakhir dengan sendirinya bersamaan dengan berakhirnya masa berlakunya surat perjanjian waktu tertentu (KKWT);

Pasal 3
KEWAJIBAN

1. PIHAK KEDUA wajib melaksanakan pekerjaan yang ditugaskan oleh PIHAK PERTAMA sesuai dengan standar jam kerja yang ditentukan oleh selaku pemberi kerja dan taat pada peraturan Kantor UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Kendilo, Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur, yang meliputi ketentuan mengenai waktu jam kerja pada Kantor UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Kendilo, Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur, jam kerja tersebut dapat berubah dan akan menyesuaikan dengan jam kerja pada penempatan kerja;
2. PIHAK KEDUA berkewajiban menjaga kerahasiaan dokumen ataupun arsip Kantor UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Kendilo Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur dan tidak dibenarkan memberikan dokumen, arsip serta informasi yang diketahui kepada pihak lain baik secara lisan maupun tulisan;
3. PIHAK KEDUA berkewajiban menjaga nama baik Kantor UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Kendilo, Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur sewaktu masih bekerja maupun setelah tidak bekerja lagi pada Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur;
4. PIHAK KEDUA mengisi daftar hadir;
5. Pekerjaan yang ditugaskan kepada tenaga kontrak terlampir.

Pasal 4
JAM KERJA

PIHAK KEDUA dalam melaksanakan tugasnya pada hari kerja normal, yaitu :

- Hari Senin s/d Kamis mulai pukul 08.00 Wita s/d 16.30 Wita
- Hari Jumat mulai pukul 08.00 s/d 12.00 Wita

Pasal 5
BIAYA PEKERJAAN

Biaya pekerjaan tersebut dalam pasal 1 ditetapkan sesuai dengan DPA SKPD UPTD KPHP Kendilo, Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2023, Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi, Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor, sebesar Rp. 3.750.000,- (Tiga Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah).

Pasal 6
CARA PEMBAYARAN

Pembayaran dilakukan secara periodik per bulan.

Pasal 7
PEMBATALAN PERJANJIAN

PIHAK PERTAMA berhak membatalkan perjanjian ini, apabila ternyata PIHAK KEDUA tidak mengikuti peraturan yang telah ditetapkan.

Pasal 8

Pasal 8
TAMBAHAN

Segala sesuatu yang belum diatur dalam Surat Perjanjian Kerja ini, kedua belah pihak tunduk pada peraturan yang berlaku. Bila dipandang perlu, kedua belah pihak setuju untuk mengadakan perubahan-perubahan/penambahan-penambahan yang akan diatur dalam Perjanjian Kerja Tambahan (Addendum). Perjanjian ini akan dilaksanakan dengan sebaik – baiknya dan penuh itikad baik oleh kedua belah pihak. Apabila terjadi perselisihan dan persengketaan terhadap isinya, akan diselesaikan secara musyawarah kekeluargaan dengan memilih tempat penyelesaiannya pada UPTD KPHP Kendilo Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur.

Pasal 9
PENUTUP

1. Surat Perjanjian Kerja ini dinyatakan sah, mengikat kedua belah pihak dan berlaku setelah ditandatangani oleh kedua belah pihak.
2. Demikian Perjanjian ini dibuat dengan penuh kesadaran oleh Kedua belah Pihak tanpa tekanan dan paksaan dari pihak manapun dan dibuat dalam rangkap dua yang memiliki kekuatan hukum sama.

PIHAK KEDUA,


Ani Indrayani, S.Pd

PIHAK PERTAMA
Kuasa Pengguna Anggaran
Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor ,


Muhammad Hijrafie, ST, MT
NIP. 19781120 200212 1 003

| NO. | NAMA/NIP | JABATAN | PARAF |
|-----|-----------------------|------------------------|--|
| 1 | Purnama Sari, S.Hut | Ka. Sub Bag Tata Usaha | 1.  |
| 2 | Siti Zakiyah Asra, SE | Pengelola Kepegawaian | 2.  |



**PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
DINAS KEHUTANAN
UPTD KPHP KENDILO**

Jalan Jendral Sudirman KM 1 No. 9, RT 09/RW 03, Kode Pos 76251, Telp. (0543) 21100
Laman : kphpkendilo.kaltimprov.go.id, Posel: kphp.kendilo@gmail.com

KESEPAKATAN KERJA WAKTU TERTENTU

Nomor : 814.1/38/KPHP/KDL-I/2022

Pada hari ini Kamis tanggal Dua Puluh Sembilan bulan Desember tahun Dua ribu Dua Puluh Dua yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama : **Muhammad Hijrafie, ST, MT**
NIP : 19781120 200212 1 003
Jabatan : Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, Kegiatan Pelaksanaan Administrasi Perkantoran UPTD KPHP Kendilo Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur
Alamat : Jl. Jendral Sudirman KM 1, No. 9, Tana Paser
Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

2. Nama : **Jafar Sidik, S.Pd**
Tempat/Tanggal lahir : Balikpapan, 27 September 1991
Alamat : Jln. R.A Kartini
Selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Dasar :

- Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 53 Tahun 2021 tanggal 22 Desember 2021 tentang Penetapan Standar Harga Satuan, Standar Sarana Dan Prasarana Kerja Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2022;
- DPA SKPD UPTD KPHP Kendilo, Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2023, Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi, Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor.

Kedua belah pihak bersama-sama telah sepakat mengadakan Ikatan Perjanjian (Kontrak)/Kesepakatan Kerja Waktu Tertentu dengan ketentuan sebagaimana tercantum dalam pasal-pasal sebagai berikut :

Pasal 1

SYARAT PERJANJIAN

- a) PIHAK PERTAMA memberi pekerjaan kepada Pihak Kedua dan Pihak Kedua menerima dan menyanggupi untuk melaksanakan pekerjaan sebagai Tenaga Administrasi Keuangan pada Kantor UPTD KPHP Kendilo, Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur;
- b) PIHAK KEDUA bersedia menerima dan sanggup menjalankan tugas-tugas serta tanggung jawab yang diberikan oleh PIHAK PERTAMA dengan sebaik-baiknya dan dengan rasa tanggung jawab yang besar;
- c) PIHAK KEDUA bersedia tunduk dan melaksanakan seluruh ketentuan tata tertib, aturan dan peraturan yang ditentukan oleh UPTD KPHP Kendilo Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur ditempat PIHAK KEDUA bekerja.

Pasal 2

Pasal 2
MASA KONTRAK

- a) Masa Kontrak Kerja ditetapkan selama 12 (dua belas) bulan terhitung mulai 01 Januari 2023 s/d 31 Desember 2023;
- b) Jika terjadi sesuatu hal (melanggar peraturan UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Kendilo, Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur) hingga dapat menyebabkan pemutusan hubungan kerja, maka kontrak kerja ini akan berakhir dengan sendirinya;
- c) PIHAK PERTAMA tidak berkewajiban untuk memberikan uang pesangon, uang jasa, uang ganti rugi apapun kepada PIHAK KEDUA setelah berakhir masa kerja waktu tertentu (KKWT); PIHAK KEDUA wajib mengembalikan seluruh sarana dan prasarana kerja milik PIHAK PERTAMA serta menyelesaikan seluruh tanggung jawab yang diemban PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA atau yang berwenang ditunjuk untuk itu, pada saat berakhirnya masa kontrak;
- d) Perjanjian kerja sama antara PIHAK PERTAMA dengan PIHAK KEDUA akan berakhir dengan sendirinya bersamaan dengan berakhirnya masa berlakunya surat perjanjian waktu tertentu (KKWT);

Pasal 3
KEWAJIBAN

1. PIHAK KEDUA wajib melaksanakan pekerjaan yang ditugaskan oleh PIHAK PERTAMA sesuai dengan standar jam kerja yang ditentukan oleh selaku pemberi kerja dan taat pada peraturan Kantor UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Kendilo, Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur, yang meliputi ketentuan mengenai waktu jam kerja pada Kantor UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Kendilo, Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur, jam kerja tersebut dapat berubah dan akan menyesuaikan dengan jam kerja pada penempatan kerja;
2. PIHAK KEDUA berkewajiban menjaga kerahasiaan dokumen ataupun arsip Kantor UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Kendilo Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur dan tidak dibenarkan memberikan dokumen, arsip serta informasi yang diketahui kepada pihak lain baik secara lisan maupun tulisan;
3. PIHAK KEDUA berkewajiban menjaga nama baik Kantor UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Kendilo, Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur sewaktu masih bekerja maupun setelah tidak bekerja lagi pada Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur;
4. PIHAK KEDUA mengisi daftar hadir;
5. Pekerjaan yang ditugaskan kepada tenaga kontrak terlampir.

Pasal 4
JAM KERJA

PIHAK KEDUA dalam melaksanakan tugasnya pada hari kerja normal, yaitu :

- Hari Senin s/d Kamis mulai pukul 08.00 Wita s/d 16.30 Wita
- Hari Jumat mulai pukul 08.00 s/d 12.00 Wita

Pasal 5
BIAYA PEKERJAAN

Biaya pekerjaan tersebut dalam pasal 1 ditetapkan sesuai dengan DPA SKPD UPTD KPHP Kendilo, Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2023, Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi, Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor, sebesar Rp. 3.750.000,- (Tiga Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah).

Pasal 6
CARA PEMBAYARAN

Pembayaran dilakukan secara periodik per bulan.

Pasal 7

Pasal 7
PEMBATALAN PERJANJIAN

PIHAK PERTAMA berhak membatalkan perjanjian ini, apabila ternyata PIHAK KEDUA tidak mengikuti peraturan yang telah ditetapkan.

Pasal 8
TAMBAHAN

Segala sesuatu yang belum diatur dalam Surat Perjanjian Kerja ini, kedua belah pihak tunduk pada peraturan yang berlaku. Bila dipandang perlu, kedua belah pihak setuju untuk mengadakan perubahan-perubahan/penambahan-penambahan yang akan diatur dalam Perjanjian Kerja Tambahan (Addendum). Perjanjian ini akan dilaksanakan dengan sebaik – baiknya dan penuh itikad baik oleh kedua belah pihak. Apabila terjadi perselisihan dan persengketaan terhadap isinya, akan diselesaikan secara musyawarah kekeluargaan dengan memilih tempat penyelesaiannya pada UPTD KPHP Kendilo Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur.

Pasal 9
PENUTUP

1. Surat Perjanjian Kerja ini dinyatakan sah, mengikat kedua belah pihak dan berlaku setelah ditandatangani oleh kedua belah pihak.
2. Demikian Perjanjian ini dibuat dengan penuh kesadaran oleh Kedua belah Pihak tanpa tekanan dan paksaan dari pihak manapun dan dibuat dalam rangkap dua yang memiliki kekuatan hukum sama.

PIHAK KEDUA,

Jafar Sidik, S.Pd

PIHAK PERTAMA
Kuasa Pengguna Anggaran
Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor ,

Muhammad Hijrafie, ST, MT
NIP. 19781120 200212 1 003

| NO. | NAMA/NIP | JABATAN | PARAF |
|-----|-----------------------|------------------------|-------|
| 1 | Purnama Sari, S.Hut | Ka. Sub Bag Tata Usaha | 1. |
| 2 | Siti Zakiyah Asra, SE | Pengelola Kepegawaian | 2. |



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
DINAS KEHUTANAN
UPTD KPHP KENDILO

Jalan Jendral Sudirman KM 1 No. 9, RT 09/RW 03, Kode Pos 76251, Telp. (0543) 21100
Laman : kphpkendilo.kaltimprov.go.id, Posel: kphp.kendilo@gmail.com

KESEPAKATAN KERJA WAKTU TERTENTU

Nomor : 814.1/39/KPHP/KDL-I/2022

Pada hari ini Kamis tanggal Dua Puluh Sembilan bulan Desember tahun Dua ribu Dua Puluh Dua yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama : **Muhammad Hijrafie, ST, MT**
NIP : 19781120 200212 1 003
Jabatan : Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, Kegiatan Pelaksanaan Administrasi Perkantoran UPTD KPHP Kendilo Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur
Alamat : Jl. Jendral Sudirman KM 1, No. 9, Tana Paser
Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**
2. Nama : **Andrini Marsyadianti, S.Pd**
Tempat/Tanggal lahir : Balikpapan, 11 Maret 1997
3. Alamat : Jl. RM. Noto Sunardi, RT 004
Selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Dasar :

- Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 53 Tahun 2021 tanggal 22 Desember 2021 tentang Penetapan Standar Harga Satuan, Standar Sarana Dan Prasarana Kerja Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2022;
- DPA SKPD UPTD KPHP Kendilo, Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2023, Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi, Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor.

Kedua belah pihak bersama-sama telah sepakat mengadakan Ikatan Perjanjian (Kontrak)/Kesepakatan Kerja Waktu Tertentu dengan ketentuan sebagaimana tercantum dalam pasal-pasal sebagai berikut :

Pasal 1

SYARAT PERJANJIAN

- a) PIHAK PERTAMA memberi pekerjaan kepada Pihak Kedua dan Pihak Kedua menerima dan menyanggupi untuk melaksanakan pekerjaan sebagai Tenaga Administrasi Keuangan pada Kantor UPTD KPHP Kendilo, Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur
- b) PIHAK KEDUA bersedia menerima dan sanggup menjalankan tugas-tugas serta tanggung jawab yang diberikan oleh PIHAK PERTAMA dengan sebaik-baiknya dan dengan rasa tanggung jawab yang besar;
- c) PIHAK KEDUA bersedia tunduk dan melaksanakan seluruh ketentuan tata tertib, aturan dan peraturan yang ditentukan oleh UPTD KPHP Kendilo Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur ditempat PIHAK KEDUA bekerja.

Pasal 2

MASA KONTRAK

- a) Masa Kontrak Kerja ditetapkan selama 12 (dua belas) bulan terhitung mulai 01 Januari 2023 s/d 31 Desember 2023;
- b) Jika terjadi sesuatu hal (melanggar peraturan UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Kendilo, Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur) hingga dapat menyebabkan pemutusan hubungan kerja, maka kontrak kerja ini akan berakhir dengan sendirinya;

c)....

- c) PIHAK PERTAMA tidak berkewajiban untuk memberikan uang pesangon, uang jasa, uang ganti rugi apapun kepada PIHAK KEDUA setelah berakhir masa kerja waktu tertentu (KKWT); PIHAK KEDUA wajib mengembalikan seluruh sarana dan prasarana kerja milik PIHAK PERTAMA serta menyelesaikan seluruh tanggung jawab yang diemban PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA atau yang berwenang ditunjuk untuk itu, pada saat berakhirnya masa kontrak;
- d) Perjanjian kerja sama antara PIHAK PERTAMA dengan PIHAK KEDUA akan berakhir dengan sendirinya bersamaan dengan berakhirnya masa berlakunya surat perjanjian waktu tertentu (KKWT);

Pasal 3
KEWAJIBAN

1. PIHAK KEDUA wajib melaksanakan pekerjaan yang ditugaskan oleh PIHAK PERTAMA sesuai dengan standar jam kerja yang ditentukan oleh selaku pemberi kerja dan taat pada peraturan Kantor UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Kendilo, Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur, yang meliputi ketentuan mengenai waktu jam kerja pada Kantor UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Kendilo, Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur, jam kerja tersebut dapat berubah dan akan menyesuaikan dengan jam kerja pada penempatan kerja;
2. PIHAK KEDUA berkewajiban menjaga kerahasiaan dokumen ataupun arsip Kantor UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Kendilo Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur dan tidak dibenarkan memberikan dokumen, arsip serta informasi yang diketahui kepada pihak lain baik secara lisan maupun tulisan;
3. PIHAK KEDUA berkewajiban menjaga nama baik Kantor UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Kendilo, Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur sewaktu masih bekerja maupun setelah tidak bekerja lagi pada Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur;
4. PIHAK KEDUA mengisi daftar hadir;
5. Pekerjaan yang ditugaskan kepada tenaga kontrak terlampir.

Pasal 4
JAM KERJA

PIHAK KEDUA dalam melaksanakan tugasnya pada hari kerja normal, yaitu :

- Hari Senin s/d Kamis mulai pukul 08.00 Wita s/d 16.30 Wita
- Hari Jumat mulai pukul 08.00 s/d 12.00 Wita

Pasal 5
BIAYA PEKERJAAN

Biaya pekerjaan tersebut dalam pasal 1 ditetapkan sesuai dengan DPA SKPD UPTD KPHP Kendilo, Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2023, Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi, Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor, sebesar Rp. 3.750.000,- (Tiga Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah).

Pasal 6
CARA PEMBAYARAN

Pembayaran dilakukan secara periodik per bulan.

Pasal 7
PEMBATALAN PERJANJIAN

PIHAK PERTAMA berhak membatalkan perjanjian ini, apabila ternyata PIHAK KEDUA tidak mengikuti peraturan yang telah ditetapkan.

Pasal 8...

Pasal 8
TAMBAHAN

Segala sesuatu yang belum diatur dalam Surat Perjanjian Kerja ini, kedua belah pihak tunduk pada peraturan yang berlaku. Bila dipandang perlu, kedua belah pihak setuju untuk mengadakan perubahan-perubahan/penambahan-penambahan yang akan diatur dalam Perjanjian Kerja Tambahan (Addendum). Perjanjian ini akan dilaksanakan dengan sebaik – baiknya dan penuh itikad baik oleh kedua belah pihak. Apabila terjadi perselisihan dan persengketaan terhadap isinya, akan diselesaikan secara musyawarah kekeluargaan dengan memilih tempat penyelesaiannya pada UPTD KPHP Kendilo Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur.

Pasal 9
PENUTUP

1. Surat Perjanjian Kerja ini dinyatakan sah, mengikat kedua belah pihak dan berlaku setelah ditandatangani oleh kedua belah pihak.
2. Demikian Perjanjian ini dibuat dengan penuh kesadaran oleh Kedua belah Pihak tanpa tekanan dan paksaan dari pihak manapun dan dibuat dalam rangkap dua yang memiliki kekuatan hukum sama.

PIHAK KEDUA,



Andrini Marsyadianti, S.Pd

PIHAK PERTAMA
Kuasa Pengguna Anggaran
Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor ,



Muhammad Hijrafie, ST, MT
NIP. 19781120 200212 1 003

| NO. | NAMA/NIP | JABATAN | PARAF |
|-----|-----------------------|------------------------|--|
| 1 | Purnama Sari, S.Hut | Ka. Sub Bag Tata Usaha | 1.  |
| 2 | Siti Zakiyah Asra, SE | Pengelola Kepegawaian | 2.  |



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
DINAS KEHUTANAN
UPTD KPHP KENDILO

Jalan Jendral Sudirman KM 1 No. 9, RT 09/RW 03, Kode Pos 76251, Telp. (0543) 21100
Laman : kphpkendilo.kaltimprov.go.id, Posel: kphp.kendilo@gmail.com

KESEPAKATAN KERJA WAKTU TERTENTU

Nomor : 814.1/40/KPHP/KDL-I/2022

Pada hari ini Kamis tanggal Dua Puluh Sembilan bulan Desember tahun Dua ribu Dua Puluh Dua yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama : **Muhammad Hijrafie, ST, MT**
NIP : 19781120 200212 1 003
Jabatan : Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, Kegiatan Pelaksanaan Administrasi Perkantoran UPTD KPHP Kendilo Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur
Alamat : Jl. Jendral Sudirman KM 1, No. 9, Tana Paser
Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**
2. Nama : **Randy Agung Purnomo, S.Hut**
Tempat/Tanggal lahir : Modang, 23 April 1997
Alamat : Jalan Negara, Km 101 Desa Modang Rt-01 Rt-02
Selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Dasar :

- Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 53 Tahun 2021 tanggal 22 Desember 2021 tentang Penetapan Standar Harga Satuan, Standar Sarana Dan Prasarana Kerja Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2022;
- DPA SKPD UPTD KPHP Kendilo, Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2023, Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi, Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor.

Kedua belah pihak bersama-sama telah sepakat mengadakan Ikatan Perjanjian (Kontrak)/Kesepakatan Kerja Waktu Tertentu dengan ketentuan sebagaimana tercantum dalam pasal-pasal sebagai berikut :

Pasal 1

SYARAT PERJANJIAN

- a) PIHAK PERTAMA memberi pekerjaan kepada Pihak KEDUA dan Pihak KEDUA menerima dan menyanggupi untuk melaksanakan pekerjaan sebagai Tenaga Administrasi Perencanaan dan Program pada Kantor UPTD KPHP Kendilo, Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur
- b) PIHAK KEDUA bersedia menerima dan sanggup menjalankan tugas-tugas serta tanggung jawab yang diberikan oleh PIHAK PERTAMA dengan sebaik-baiknya dan dengan rasa tanggung jawab yang besar;
- c) PIHAK KEDUA bersedia tunduk dan melaksanakan seluruh ketentuan tata tertib, aturan dan peraturan yang ditentukan oleh UPTD KPHP Kendilo Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur ditempat PIHAK KEDUA bekerja.

Pasal 2

MASA KONTRAK

- a) Masa Kontrak Kerja ditetapkan selama 12 (dua belas) bulan terhitung mulai 01 Januari 2023 s/d 31 Desember 2023;
- b) Jika terjadi sesuatu hal (melanggar peraturan UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Kendilo, Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur) hingga dapat menyebabkan pemutusan hubungan kerja, maka kontrak kerja ini akan berakhir dengan sendirinya;
- c) PIHAK PERTAMA tidak berkewajiban untuk memberikan uang pesangon, uang jasa, uang ganti rugi apapun kepada PIHAK KEDUA setelah berakhir masa kerja waktu tertentu (KKWT);

d)

- d) PIHAK KEDUA wajib mengembalikan seluruh sarana dan prasarana kerja milik PIHAK PERTAMA serta menyelesaikan seluruh tanggung jawab yang diemban PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA atau yang berwenang ditunjuk untuk itu, pada saat berakhirnya masa kontrak;
- e) Perjanjian kerja sama antara PIHAK PERTAMA dengan PIHAK KEDUA akan berakhir dengan sendirinya bersamaan dengan berakhirnya masa berlakunya surat perjanjian waktu tertentu (KKWT);

Pasal 3
KEWAJIBAN

1. PIHAK KEDUA wajib melaksanakan pekerjaan yang ditugaskan oleh PIHAK PERTAMA sesuai dengan standar jam kerja yang ditentukan oleh selaku pemberi kerja dan taat pada peraturan Kantor UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Kendilo, Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur, yang meliputi ketentuan mengenai waktu jam kerja pada Kantor UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Kendilo, Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur, jam kerja tersebut dapat berubah dan akan menyesuaikan dengan jam kerja pada penempatan kerja;
2. PIHAK KEDUA berkewajiban menjaga kerahasiaan dokumen ataupun arsip Kantor UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Kendilo Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur dan tidak dibenarkan memberikan dokumen, arsip serta informasi yang diketahui kepada pihak lain baik secara lisan maupun tulisan;
3. PIHAK KEDUA berkewajiban menjaga nama baik Kantor UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Kendilo, Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur sewaktu masih bekerja maupun setelah tidak bekerja lagi pada Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur;
4. PIHAK KEDUA mengisi daftar hadir;
5. Pekerjaan yang ditugaskan kepada tenaga kontrak terlampir.

Pasal 4
JAM KERJA

PIHAK KEDUA dalam melaksanakan tugasnya pada hari kerja normal, yaitu :

- Hari Senin s/d Kamis mulai pukul 08.00 Wita s/d 16.30 Wita
- Hari Jumat mulai pukul 08.00 s/d 12.00 Wita

Pasal 5
BIAYA PEKERJAAN

Biaya pekerjaan tersebut dalam pasal 1 ditetapkan sesuai dengan DPA SKPD UPTD KPHP Kendilo, Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2023, Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi, Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor, sebesar Rp. 3.750.000,- (Tiga Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah).

Pasal 6
CARA PEMBAYARAN

Pembayaran dilakukan secara periodik per bulan.

Pasal 7
PEMBATALAN PERJANJIAN

PIHAK PERTAMA berhak membatalkan perjanjian ini, apabila ternyata PIHAK KEDUA tidak mengikuti peraturan yang telah ditetapkan.

Pasal 8

Pasal 8
TAMBAHAN

Segala sesuatu yang belum diatur dalam Surat Perjanjian Kerja ini, kedua belah pihak tunduk pada peraturan yang berlaku. Bila dipandang perlu, kedua belah pihak setuju untuk mengadakan perubahan-perubahan/penambahan-penambahan yang akan diatur dalam Perjanjian Kerja Tambahan (Addendum). Perjanjian ini akan dilaksanakan dengan sebaik – baiknya dan penuh itikad baik oleh kedua belah pihak. Apabila terjadi perselisihan dan persengketaan terhadap isinya, akan diselesaikan secara musyawarah kekeluargaan dengan memilih tempat penyelesaiannya pada UPTD KPHP Kendilo Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur.

Pasal 9
PENUTUP

1. Surat Perjanjian Kerja ini dinyatakan sah, mengikat kedua belah pihak dan berlaku setelah ditandatangani oleh kedua belah pihak.
2. Demikian Perjanjian ini dibuat dengan penuh kesadaran oleh Kedua belah Pihak tanpa tekanan dan paksaan dari pihak manapun dan dibuat dalam rangkap dua yang memiliki kekuatan hukum sama.

PIHAK KEDUA,

Randy Agung Purnomo, S.Hut

PIHAK PERTAMA
Kuasa Pengguna Anggaran
Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor ,

Muhammad Hijrafie, ST, MT
NIP. 19781120 200212 1 003

| NO. | NAMA/NIP | JABATAN | PARAF |
|-----|-----------------------|------------------------|-------|
| 1 | Purnama Sari, S.Hut | Ka. Sub Bag Tata Usaha | 1. |
| 2 | Siti Zakiyah Asra, SE | Pengelola Kepegawaian | 2. |



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
DINAS KEHUTANAN
UPTD KPHP KENDILO

Jalan Jendral Sudirman KM 1 No. 9, RT 09/RW 03, Kode Pos 76251, Telp. (0543) 21100
Laman : kphpkendilo.kaltimprov.go.id, Posel: kphp.kendilo@gmail.com

KESEPAKATAN KERJA WAKTU TERTENTU

Nomor : 814.1/41/KPHP/KDL-I/2021

Pada hari ini Kamis tanggal Dua Puluh Sembilan bulan Desember tahun Dua ribu Dua Puluh Dua yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama : **Muhammad Hijrafie, ST, MT**
NIP : 19781120 200212 1 003
Jabatan : Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, Kegiatan Pelaksanaan Administrasi Perkantoran UPTD KPHP Kendilo Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur
Alamat : Jl. Jendral Sudirman KM 1, No. 9, Tana Paser
Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

2. Nama : **Lilik Yulianti, SKM**
Tempat/Tanggal lahir : Tenggarong, 08 Mei 1986
Alamat : Jl. Perum Tapis Blok C6 RT/RW 004/000 Kel. Tapis Kec. Tanah Grogot
Selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Dasar :

- Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 53 Tahun 2021 tanggal 22 Desember 2021 tentang Penetapan Standar Harga Satuan, Standar Sarana Dan Prasarana Kerja Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2022;
- DPA SKPD UPTD KPHP Kendilo, Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2023, Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi, Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor.

Kedua belah pihak bersama-sama telah sepakat mengadakan Ikatan Perjanjian (Kontrak)/Kesepakatan Kerja Waktu Tertentu dengan ketentuan sebagaimana tercantum dalam pasal-pasal sebagai berikut :

Pasal 1

SYARAT PERJANJIAN

- a) PIHAK PERTAMA memberi pekerjaan kepada Pihak KEDUA dan Pihak KEDUA menerima dan menyanggupi untuk melaksanakan pekerjaan sebagai Tenaga Administrasi Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan pada Kantor UPTD KPHP Kendilo, Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur
- b) PIHAK KEDUA bersedia menerima dan sanggup menjalankan tugas-tugas serta tanggung jawab yang diberikan oleh PIHAK PERTAMA dengan sebaik-baiknya dan dengan rasa tanggung jawab yang besar;
- c) PIHAK KEDUA bersedia tunduk dan melaksanakan seluruh ketentuan tata tertib, aturan dan peraturan yang ditentukan oleh UPTD KPHP Kendilo Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur ditempat PIHAK KEDUA bekerja.

Pasal 2

MASA KONTRAK

- a) Masa Kontrak Kerja ditetapkan selama 12 (Dua Belas) bulan terhitung mulai 01 Januari 2023 s/d 31 Desember 2023;
- b) Jika terjadi sesuatu hal (melanggar peraturan UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Kendilo, Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur) hingga dapat menyebabkan pemutusan hubungan kerja, maka kontrak kerja ini akan berakhir dengan sendirinya;
- c) PIHAK PERTAMA tidak berkewajiban untuk memberikan uang pesangon, uang jasa, uang ganti rugi apapun kepada PIHAK KEDUA setelah berakhir masa kerja waktu tertentu (KKWT);

d)

- d) PIHAK KEDUA wajib mengembalikan seluruh sarana dan prasarana kerja milik PIHAK PERTAMA serta menyelesaikan seluruh tanggung jawab yang diemban PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA atau yang berwenang ditunjuk untuk itu, pada saat berakhirnya masa kontrak;
- e) Perjanjian kerja sama antara PIHAK PERTAMA dengan PIHAK KEDUA akan berakhir dengan sendirinya bersamaan dengan berakhirnya masa berlakunya surat perjanjian waktu tertentu (KKWT);

Pasal 3
KEWAJIBAN

1. PIHAK KEDUA wajib melaksanakan pekerjaan yang ditugaskan oleh PIHAK PERTAMA sesuai dengan standar jam kerja yang ditentukan oleh selaku pemberi kerja dan taat pada peraturan Kantor UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Kendilo, Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur, yang meliputi ketentuan mengenai waktu jam kerja pada Kantor UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Kendilo, Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur, jam kerja tersebut dapat berubah dan akan menyesuaikan dengan jam kerja pada penempatan kerja;
2. PIHAK KEDUA berkewajiban menjaga kerahasiaan dokumen ataupun arsip Kantor UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Kendilo Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur dan tidak dibenarkan memberikan dokumen, arsip serta informasi yang diketahui kepada pihak lain baik secara lisan maupun tulisan;
3. PIHAK KEDUA berkewajiban menjaga nama baik Kantor UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Kendilo, Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur sewaktu masih bekerja maupun setelah tidak bekerja lagi pada Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur;
4. PIHAK KEDUA mengisi daftar hadir;
5. Pekerjaan yang ditugaskan kepada tenaga kontrak terlampir.

Pasal 4
JAM KERJA

PIHAK KEDUA dalam melaksanakan tugasnya pada hari kerja normal, yaitu :

- Hari Senin s/d Kamis mulai pukul 08.00 Wita s/d 16.30 Wita
- Hari Jumat mulai pukul 08.00 s/d 12.00 Wita

Pasal 5
BIAYA PEKERJAAN

Biaya pekerjaan tersebut dalam pasal 1 ditetapkan sesuai dengan DPA SKPD UPTD KPHP Kendilo, Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2023, Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi, Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor, sebesar Rp. 3.750.000,- (Tiga Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah).

Pasal 6
CARA PEMBAYARAN

Pembayaran dilakukan secara periodik per bulan.

Pasal 7
PEMBATALAN PERJANJIAN

PIHAK PERTAMA berhak membatalkan perjanjian ini, apabila ternyata PIHAK KEDUA tidak mengikuti peraturan yang telah ditetapkan.

Pasal 8

Pasal 8
TAMBAHAN

Segala sesuatu yang belum diatur dalam Surat Perjanjian Kerja ini, kedua belah pihak tunduk pada peraturan yang berlaku. Bila dipandang perlu, kedua belah pihak setuju untuk mengadakan perubahan-perubahan/penambahan-penambahan yang akan diatur dalam Perjanjian Kerja Tambahan (Addendum). Perjanjian ini akan dilaksanakan dengan sebaik – baiknya dan penuh itikad baik oleh kedua belah pihak. Apabila terjadi perselisihan dan persengketaan terhadap isinya, akan diselesaikan secara musyawarah kekeluargaan dengan memilih tempat penyelesaiannya pada UPTD KPHP Kendilo Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur.

Pasal 9
PENUTUP

1. Surat Perjanjian Kerja ini dinyatakan sah, mengikat kedua belah pihak dan berlaku setelah ditandatangani oleh kedua belah pihak.
2. Demikian Perjanjian ini dibuat dengan penuh kesadaran oleh Kedua belah Pihak tanpa tekanan dan paksaan dari pihak manapun dan dibuat dalam rangkap dua yang memiliki kekuatan hukum sama.

PIHAK KEDUA,



Lilik Yulianti, SKM

PIHAK PERTAMA
Kuasa Pengguna Anggaran
Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor ,



Muhammad Hijrafie, ST, MT
NIP. 19781120 200212 1 003

| NO. | NAMA/NIP | JABATAN | PARAF |
|-----|-----------------------|------------------------|--|
| 1 | Purnama Sari, S.Hut | Ka. Sub Bag Tata Usaha | 1.  |
| 2 | Siti Zakiyah Asra, SE | Pengelola Kepegawaian | 2.  |



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
DINAS KEHUTANAN
UPTD KPHP KENDILO

Jalan Jendral Sudirman KM 1 No. 9, RT 09/RW 03, Kode Pos 76251, Telp. (0543) 21100
Laman : kphpkendilo.kaltimprov.go.id, Posel: kphp.kendilo@gmail.com

KESEPAKATAN KERJA WAKTU TERTENTU

Nomor : 814.1/42/KPHP/KDL-I/2022

Pada hari ini Kamis tanggal Dua Puluh Sembilan bulan Desember tahun Dua ribu Dua Puluh Dua yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama : **Muhammad Hijrafie, ST, MT**
NIP : 19781120 200212 1 003
Jabatan : Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, Kegiatan Pelaksanaan Administrasi Perkantoran UPTD KPHP Kendilo Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur
Alamat : Jl. Jendral Sudirman KM 1, No. 9, Tana Paser
Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**
2. Nama : **Rudi Sulistyo, S.I.Kom**
Tempat/Tanggal lahir : Tanah Grogot, 16 Januari 1994
Alamat : Jl. Ki Hajar Dewantara RT 012, RW 002
Selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Dasar :

- Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 53 Tahun 2021 tanggal 22 Desember 2021 tentang Penetapan Standar Harga Satuan, Standar Sarana Dan Prasarana Kerja Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2022;
- DPA SKPD UPTD KPHP Kendilo, Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2023, Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi, Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor.

Kedua belah pihak bersama-sama telah sepakat mengadakan Ikatan Perjanjian (Kontrak)/Kesepakatan Kerja Waktu Tertentu dengan ketentuan sebagaimana tercantum dalam pasal-pasal sebagai berikut :

Pasal 1

SYARAT PERJANJIAN

- a) PIHAK PERTAMA memberi pekerjaan kepada Pihak Kedua dan Pihak Kedua menerima dan menyanggupi untuk melaksanakan pekerjaan sebagai Tenaga Teknis/Non Teknis Informasi Teknologi (IT) pada Kantor UPTD KPHP Kendilo, Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur;
- b) PIHAK KEDUA bersedia menerima dan sanggup menjalankan tugas-tugas serta tanggung jawab yang diberikan oleh PIHAK PERTAMA dengan sebaik-baiknya dan dengan rasa tanggung jawab yang besar;
- c) PIHAK KEDUA bersedia tunduk dan melaksanakan seluruh ketentuan tata tertib, aturan dan peraturan yang ditentukan oleh UPTD KPHP Kendilo Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur ditempat PIHAK KEDUA bekerja.

Pasal 2

Pasal 2
MASA KONTRAK

- a) Masa Kontrak Kerja ditetapkan selama 12 (dua belas) bulan terhitung mulai 01 Januari 2023 s/d 31 Desember 2023;
- b) Jika terjadi sesuatu hal (melanggar peraturan UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Kendilo, Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur) hingga dapat menyebabkan pemutusan hubungan kerja, maka kontrak kerja ini akan berakhir dengan sendirinya;
- c) PIHAK PERTAMA tidak berkewajiban untuk memberikan uang pesangon, uang jasa, uang ganti rugi apapun kepada PIHAK KEDUA setelah berakhir masa kerja waktu tertentu (KKWT);
- d) PIHAK KEDUA wajib mengembalikan seluruh sarana dan prasarana kerja milik PIHAK PERTAMA serta menyelesaikan seluruh tanggung jawab yang diemban PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA atau yang berwenang ditunjuk untuk itu, pada saat berakhirnya masa kontrak;
- e) Perjanjian kerja sama antara PIHAK PERTAMA dengan PIHAK KEDUA akan berakhir dengan sendirinya bersamaan dengan berakhirnya masa berlakunya surat perjanjian waktu tertentu (KKWT);

Pasal 3
KEWAJIBAN

1. PIHAK KEDUA wajib melaksanakan pekerjaan yang ditugaskan oleh PIHAK PERTAMA sesuai dengan standar jam kerja yang ditentukan oleh selaku pemberi kerja dan taat pada peraturan Kantor UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Kendilo, Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur, yang meliputi ketentuan mengenai waktu jam kerja pada Kantor UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Kendilo, Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur, jam kerja tersebut dapat berubah dan akan menyesuaikan dengan jam kerja pada penempatan kerja;
2. PIHAK KEDUA berkewajiban menjaga kerahasiaan dokumen ataupun arsip Kantor UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Kendilo Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur dan tidak dibenarkan memberikan dokumen, arsip serta informasi yang diketahui kepada pihak lain baik secara lisan maupun tulisan;
3. PIHAK KEDUA berkewajiban menjaga nama baik Kantor UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Kendilo, Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur sewaktu masih bekerja maupun setelah tidak bekerja lagi pada Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur;
4. PIHAK KEDUA mengisi daftar hadir;
5. Pekerjaan yang ditugaskan kepada tenaga kontrak terlampir.

Pasal 4
JAM KERJA

PIHAK KEDUA dalam melaksanakan tugasnya pada hari kerja normal, yaitu :

- Hari Senin s/d Kamis mulai pukul 08.00 WITA s/d 16.30 WITA
- Jumat Mulai Pukul 08.00 WITA s/d 12.00 WITA

Pasal 5
BIAYA PEKERJAAN

Biaya pekerjaan tersebut dalam pasal 1 ditetapkan sesuai dengan DPA SKPD UPTD KPHP Kendilo, Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2023, Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi, Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor, sebesar Rp. 3.750.000,- (Tiga Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah).

Pasal 6
CARA PEMBAYARAN

Pembayaran dilakukan secara periodik per bulan.

Pasal 7
PEMBATALAN PERJANJIAN

PIHAK PERTAMA berhak membatalkan perjanjian ini, apabila ternyata PIHAK KEDUA tidak mengikuti peraturan yang telah ditetapkan.

Pasal 8
TAMBAHAN

Segala sesuatu yang belum diatur dalam Surat Perjanjian Kerja ini, kedua belah pihak tunduk pada peraturan yang berlaku. Bila dipandang perlu, kedua belah pihak setuju untuk mengadakan perubahan-perubahan/penambahan-penambahan yang akan diatur dalam Perjanjian Kerja Tambahan (Addendum). Perjanjian ini akan dilaksanakan dengan sebaik – baiknya dan penuh itikad baik oleh kedua belah pihak. Apabila terjadi perselisihan dan persengketaan terhadap isinya, akan diselesaikan secara musyawarah kekeluargaan dengan memilih tempat penyelesaiannya pada UPTD KPHP Kendilo Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur.

Pasal 9
PENUTUP

1. Surat Perjanjian Kerja ini dinyatakan sah, mengikat kedua belah pihak dan berlaku setelah ditandatangani oleh kedua belah pihak.
2. Demikian Perjanjian ini dibuat dengan penuh kesadaran oleh Kedua belah Pihak tanpa tekanan dan paksaan dari pihak manapun dan dibuat dalam rangkap dua yang memiliki kekuatan hukum sama.

PIHAK KEDUA,



Rudi Sulistyono, S.I.Kom

PIHAK PERTAMA
Kuasa Pengguna Anggaran
Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum
Kantor



Muhammad Hijrafie, ST, MT
NIP. 19781120 200212 1 003

| NO. | NAMA/NIP | JABATAN | PARAF |
|-----|-----------------------|------------------------|--|
| 1 | Purnama Sari, S.Hut | Ka. Sub Bag Tata Usaha | 1.  |
| 2 | Siti Zakiyah Asra, SE | Pengelola Kepegawaian | 2.  |



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
DINAS KEHUTANAN
UPTD KPHP KENDILO

Jalan Jendral Sudirman KM 1 No. 9, RT 09/RW 03, Kode Pos 76251, Telp. (0543) 21100
Laman : kphpkendilo.kaltimprov.go.id, Posel: kphp.kendilo@gmail.com

KESEPAKATAN KERJA WAKTU TERTENTU

Nomor : 814.1/43/KPHP/KDL-I/2022

Pada hari ini Kamis tanggal Dua Puluh Sembilan bulan Desember tahun Dua ribu Dua Puluh Dua yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama : **Muhammad Hijrafie, ST, MT**
NIP : 19781120 200212 1 003
Jabatan : Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, Kegiatan Pelaksanaan Administrasi Perkantoran UPTD KPHP Kendilo Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur
Alamat : Jl. Jendral Sudirman KM 1, No. 9, Tana Paser
Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

2. Nama : **Muji Suwarti, S.Hut**
Tempat/Tanggal lahir : Nganjuk, 04 Juni 1976
Alamat : Wonocolo Gg. V/15 B RT/RW 005/004 Kel/Desa Jemur Wonosari Kec. Wonocolo, Surabaya
Selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Dasar :

- Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 53 Tahun 2021 tanggal 22 Desember 2021 tentang Penetapan Standar Harga Satuan, Standar Sarana Dan Prasarana Kerja Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2022;
- DPA SKPD UPTD KPHP Kendilo, Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2023, Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi, Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor.

Kedua belah pihak bersama-sama telah sepakat mengadakan Ikatan Perjanjian (Kontrak)/Kesepakatan Kerja Waktu Tertentu dengan ketentuan sebagaimana tercantum dalam pasal-pasal sebagai berikut :

Pasal 1

SYARAT PERJANJIAN

- a) PIHAK PERTAMA memberi pekerjaan kepada Pihak Kedua dan Pihak Kedua menerima dan menyanggupi untuk melaksanakan pekerjaan sebagai Tenaga Administrasi Perlindungan, KSDAE, dan Pemberdayaan Masyarakat pada Kantor UPTD KPHP Kendilo, Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur;
- b) PIHAK KEDUA bersedia menerima dan sanggup menjalankan tugas-tugas serta tanggung jawab yang diberikan oleh PIHAK PERTAMA dengan sebaik-baiknya dan dengan rasa tanggung jawab yang besar;
- c) PIHAK KEDUA bersedia tunduk dan melaksanakan seluruh ketentuan tata tertib, aturan dan peraturan yang ditentukan oleh UPTD KPHP Kendilo Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur ditempat PIHAK KEDUA bekerja.

Pasal 2 ...

Pasal 2
MASA KONTRAK

- a) Masa Kontrak Kerja ditetapkan selama 12 (dua belas) bulan terhitung mulai 01 Januari 2023 s/d 31 Desember 2023;
- b) Jika terjadi sesuatu hal (melanggar peraturan UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Kendilo, Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur) hingga dapat menyebabkan pemutusan hubungan kerja, maka kontrak kerja ini akan berakhir dengan sendirinya; PIHAK PERTAMA tidak berkewajiban untuk memberikan uang pesangon, uang jasa, uang ganti rugi apapun kepada PIHAK KEDUA setelah berakhir masa kerja waktu tertentu (KKWT); PIHAK KEDUA wajib mengembalikan seluruh sarana dan prasarana kerja milik PIHAK PERTAMA serta menyelesaikan seluruh tanggung jawab yang diimban PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA atau yang berwenang ditunjuk untuk itu, pada saat berakhirnya masa kontrak;
- c) Perjanjian kerja sama antara PIHAK PERTAMA dengan PIHAK KEDUA akan berakhir dengan sendirinya bersamaan dengan berakhirnya masa berlakunya surat perjanjian waktu tertentu (KKWT);

Pasal 3
KEWAJIBAN

1. PIHAK KEDUA wajib melaksanakan pekerjaan yang ditugaskan oleh PIHAK PERTAMA sesuai dengan standar jam kerja yang ditentukan oleh selaku pemberi kerja dan taat pada peraturan Kantor UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Kendilo, Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur, yang meliputi ketentuan mengenai waktu jam kerja pada Kantor UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Kendilo, Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur, jam kerja tersebut dapat berubah dan akan menyesuaikan dengan jam kerja pada penempatan kerja;
2. PIHAK KEDUA berkewajiban menjaga kerahasiaan dokumen ataupun arsip Kantor UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Kendilo Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur dan tidak dibenarkan memberikan dokumen, arsip serta informasi yang diketahui kepada pihak lain baik secara lisan maupun tulisan;
3. PIHAK KEDUA berkewajiban menjaga nama baik Kantor UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Kendilo, Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur sewaktu masih bekerja maupun setelah tidak bekerja lagi pada Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur;
4. PIHAK KEDUA mengisi daftar hadir;
5. Pekerjaan yang ditugaskan kepada tenaga kontrak terlampir.

Pasal 4
JAM KERJA

PIHAK KEDUA dalam melaksanakan tugasnya pada hari kerja normal, yaitu :

- Hari Senin s/d Kamis mulai pukul 08.00 Wita s/d 16.30 Wita
- Hari Jumat mulai pukul 08.00 s/d 12.00 Wita

Pasal 5
BIAYA PEKERJAAN

Biaya pekerjaan tersebut dalam pasal 1 ditetapkan sesuai dengan DPA SKPD UPTD KPHP Kendilo, Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2023, Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi, Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor, sebesar Rp. 3.750.000,- (Tiga Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah).

Pasal 6
CARA PEMBAYARAN

Pembayaran dilakukan secara periodik per bulan.

Pasal 7
PEMBATALAN PERJANJIAN

PIHAK PERTAMA berhak membatalkan perjanjian ini, apabila ternyata PIHAK KEDUA tidak mengikuti peraturan yang telah ditetapkan.

Pasal 8
TAMBAHAN

Segala sesuatu yang belum diatur dalam Surat Perjanjian Kerja ini, kedua belah pihak tunduk pada peraturan yang berlaku. Bila dipandang perlu, kedua belah pihak setuju untuk mengadakan perubahan-perubahan/penambahan-penambahan yang akan diatur dalam Perjanjian Kerja Tambahan (Addendum). Perjanjian ini akan dilaksanakan dengan sebaik – baiknya dan penuh itikad baik oleh kedua belah pihak. Apabila terjadi perselisihan dan persengketaan terhadap isinya, akan diselesaikan secara musyawarah kekeluargaan dengan memilih tempat penyelesaiannya pada UPTD KPHP Kendilo Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur.

Pasal 9
PENUTUP

1. Surat Perjanjian Kerja ini dinyatakan sah, mengikat kedua belah pihak dan berlaku setelah ditandatangani oleh kedua belah pihak.
2. Demikian Perjanjian ini dibuat dengan penuh kesadaran oleh Kedua belah Pihak tanpa tekanan dan paksaan dari pihak manapun dan dibuat dalam rangkap dua yang memiliki kekuatan hukum sama.

PIHAK KEDUA,



Muji Suwarti, S.Hut

PIHAK PERTAMA

Kuasa Pengguna Anggaran
Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor ,



Muhammad Hijrafie, ST, MT
NIP. 19781120 200212 1 003

| NO. | NAMA/NIP | JABATAN | PARAF |
|-----|-----------------------|------------------------|--|
| 1 | Purnama Sari, S.Hut | Ka. Sub Bag Tata Usaha | 1.  |
| 2 | Siti Zakiyah Asra, SE | Pengelola Kepegawaian | 2.  |



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
DINAS KEHUTANAN
UPTD KPHP KENDILO

Jalan Jendral Sudirman KM 1 No. 9, RT 09/RW 03, Kode Pos 76251, Telp. (0543) 21100
Laman : kphpkendilo.kaltimprov.go.id, Posel: kphp.kendilo@gmail.com

KESEPAKATAN KERJA WAKTU TERTENTU

Nomor : 814.1/44/KPHP/KDL-I/2022

Pada hari ini Kamis tanggal Dua Puluh Sembilan bulan Desember tahun Dua ribu Dua Puluh Dua yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama : **Muhammad Hijrafie, ST, MT**
NIP : 19781120 200212 1 003
Jabatan : Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, Kegiatan Pelaksanaan Administrasi Perkantoran UPTD KPHP Kendilo Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur
Alamat : Jl. Jendral Sudirman KM 1, No. 9, Tana Paser
Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**
2. Nama : **Chicik Cahya Ningsih**
Tempat/Tanggal lahir : Grobogan, 2 Januari 1995
Alamat : Jl. Letjend Suprpto RT 15 RW 05 Kec. Kuaro Kab. Paser
Selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Dasar :

- Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 53 Tahun 2021 tanggal 22 Desember 2021 tentang Penetapan Standar Harga Satuan, Standar Sarana Dan Prasarana Kerja Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2022;
- DPA SKPD UPTD KPHP Kendilo, Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2023, Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi, Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor.

Kedua belah pihak bersama-sama telah sepakat mengadakan Ikatan Perjanjian (Kontrak)/Kesepakatan Kerja Waktu Tertentu dengan ketentuan sebagaimana tercantum dalam pasal-pasal sebagai berikut :

Pasal 1

SYARAT PERJANJIAN

- a) PIHAK PERTAMA memberi pekerjaan kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA menerima dan menyanggupi untuk melaksanakan pekerjaan sebagai Tenaga Administrasi Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan pada Kantor UPTD KPHP Kendilo, Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur;
- b) PIHAK KEDUA bersedia menerima dan sanggup menjalankan tugas-tugas serta tanggung jawab yang diberikan oleh PIHAK PERTAMA dengan sebaik-baiknya dan dengan rasa tanggung jawab yang besar;
- c) PIHAK KEDUA bersedia tunduk dan melaksanakan seluruh ketentuan tata tertib, aturan dan peraturan yang ditentukan oleh UPTD KPHP Kendilo Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur ditempat PIHAK KEDUA bekerja.

Pasal 2

MASA KONTRAK

- a) Masa Kontrak Kerja ditetapkan selama 12 (dua belas) bulan terhitung mulai 01 Januari 2023 s/d 31 Desember 2023;

b)

- b) Jika terjadi sesuatu hal (melanggar peraturan UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Kendilo, Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur) hingga dapat menyebabkan pemutusan hubungan kerja, maka kontrak kerja ini akan berakhir dengan sendirinya;
- c) PIHAK PERTAMA tidak berkewajiban untuk memberikan uang pesangon, uang jasa, uang ganti rugi apapun kepada PIHAK KEDUA setelah berakhir masa kerja waktu tertentu (KKWT);
- d) PIHAK KEDUA wajib mengembalikan seluruh sarana dan prasarana kerja milik PIHAK PERTAMA serta menyelesaikan seluruh tanggung jawab yang diemban PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA atau yang berwenang ditunjuk untuk itu, pada saat berakhirnya masa kontrak;
- e) Perjanjian kerja sama antara PIHAK PERTAMA dengan PIHAK KEDUA akan berakhir dengan sendirinya bersamaan dengan berakhirnya masa berlakunya surat perjanjian waktu tertentu (KKWT);

Pasal 3
KEWAJIBAN

1. PIHAK KEDUA wajib melaksanakan pekerjaan yang ditugaskan oleh PIHAK PERTAMA sesuai dengan standar jam kerja yang ditentukan oleh selaku pemberi kerja dan taat pada peraturan Kantor UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Kendilo, Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur, yang meliputi ketentuan mengenai waktu jam kerja pada Kantor UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Kendilo, Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur, jam kerja tersebut dapat berubah dan akan menyesuaikan dengan jam kerja pada penempatan kerja;
2. PIHAK KEDUA berkewajiban menjaga kerahasiaan dokumen ataupun arsip Kantor UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Kendilo Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur dan tidak dibenarkan memberikan dokumen, arsip serta informasi yang diketahui kepada pihak lain baik secara lisan maupun tulisan;
3. PIHAK KEDUA berkewajiban menjaga nama baik Kantor UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Kendilo, Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur sewaktu masih bekerja maupun setelah tidak bekerja lagi pada Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur;
4. PIHAK KEDUA mengisi daftar hadir;
5. Pekerjaan yang ditugaskan kepada tenaga kontrak terlampir.

Pasal 4
JAM KERJA

PIHAK KEDUA dalam melaksanakan tugasnya pada hari kerja normal, yaitu :

- Hari Senin s/d Kamis mulai pukul 08.00 Wita s/d 16.30 Wita
- Hari Jumat mulai pukul 08.00 s/d 12.00 Wita

Pasal 5
BIAYA PEKERJAAN

Biaya pekerjaan tersebut dalam pasal 1 ditetapkan sesuai dengan DPA SKPD UPTD KPHP Kendilo, Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2023, Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi, Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor, sebesar Rp 3.550.000,- (Tiga Juta Lima Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah).

Pasal 6
CARA PEMBAYARAN

Pembayaran dilakukan secara periodik per bulan.

Pasal 7
PEMBATALAN PERJANJIAN

PIHAK PERTAMA berhak membatalkan perjanjian ini, apabila ternyata PIHAK KEDUA tidak mengikuti peraturan yang telah ditetapkan.

Pasal 8

Pasal 8
TAMBAHAN

Segala sesuatu yang belum diatur dalam Surat Perjanjian Kerja ini, kedua belah pihak tunduk pada peraturan yang berlaku. Bila dipandang perlu, kedua belah pihak setuju untuk mengadakan perubahan-perubahan/penambahan-penambahan yang akan diatur dalam Perjanjian Kerja Tambahan (Addendum). Perjanjian ini akan dilaksanakan dengan sebaik – baiknya dan penuh itikad baik oleh kedua belah pihak. Apabila terjadi perselisihan dan persengketaan terhadap isinya, akan diselesaikan secara musyawarah kekeluargaan dengan memilih tempat penyelesaiannya pada UPTD KPHP Kendilo Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur.

Pasal 9
PENUTUP

1. Surat Perjanjian Kerja ini dinyatakan sah, mengikat kedua belah pihak dan berlaku setelah ditandatangani oleh kedua belah pihak.
2. Demikian Perjanjian ini dibuat dengan penuh kesadaran oleh Kedua belah Pihak tanpa tekanan dan paksaan dari pihak manapun dan dibuat dalam rangkap dua yang memiliki kekuatan hukum sama.

PIHAK KEDUA,



Chicik Cahya Ningsih

PIHAK PERTAMA
Kuasa Pengguna Anggaran
Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor ,



Muhammad Hijrafie, ST, MT
NIP. 19781120 200212 1 003

| NO. | NAMA/NIP | JABATAN | PARAF |
|-----|-----------------------|------------------------|--|
| 1 | Purnama Sari, S.Hut | Ka. Sub Bag Tata Usaha | 1.  |
| 2 | Siti Zakiyah Asra, SE | Pengelola Kepegawaian | 2.  |



**PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
DINAS KEHUTANAN
UPTD KPHP KENDILO**

Jalan Jendral Sudirman KM 1 No. 9, RT 09/RW 03, Kode Pos 76251, Telp. (0543) 21100
Laman : kphpkendilo.kaltimprov.go.id, Posel: kphp.kendilo@gmail.com

KESEPAKATAN KERJA WAKTU TERTENTU

Nomor : 814.1/45/KPHP/KDL-I/2022

Pada hari ini Kamis tanggal Dua Puluh Sembilan bulan Desember tahun Dua ribu Dua Puluh Dua yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama : **Muhammad Hijrafie, ST, MT**
NIP : 19781120 200212 1 003
Jabatan : Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, Kegiatan Pelaksanaan Administrasi Perkantoran UPTD KPHP Kendilo Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur
Alamat : Jl. Jendral Sudirman KM 1, No. 9, Tana Paser
Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**
2. Nama : **Muh. Wahyudi Sahputra**
Tempat/Tanggal lahir : Sumpa Jeruk, 12 Agustus 1996
Alamat : Jl. Perum Korpri Tapis RT 005, Kec. Tanah Grogot, Kab. Paser
Selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Dasar :

- Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 53 Tahun 2021 tanggal 22 Desember 2021 tentang Penetapan Standar Harga Satuan, Standar Sarana Dan Prasarana Kerja Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2022;
- DPA SKPD UPTD KPHP Kendilo, Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2023, Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi, Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor.

Kedua belah pihak bersama-sama telah sepakat mengadakan Ikatan Perjanjian (Kontrak)/Kesepakatan Kerja Waktu Tertentu dengan ketentuan sebagaimana tercantum dalam pasal-pasal sebagai berikut :

Pasal 1
SYARAT PERJANJIAN

- a) PIHAK PERTAMA memberi pekerjaan kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA menerima dan menyanggupi untuk melaksanakan pekerjaan sebagai Tenaga Administrasi Keuangan pada Kantor UPTD KPHP Kendilo, Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur;
- b) PIHAK KEDUA bersedia menerima dan sanggup menjalankan tugas-tugas serta tanggung jawab yang diberikan oleh PIHAK PERTAMA dengan sebaik-baiknya dan dengan rasa tanggung jawab yang besar;
- c) PIHAK KEDUA bersedia tunduk dan melaksanakan seluruh ketentuan tata tertib, aturan dan peraturan yang ditentukan oleh UPTD KPHP Kendilo Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur ditempat PIHAK KEDUA bekerja.

Pasal 2
MASA KONTRAK

- a) Masa Kontrak Kerja ditetapkan selama 12 (dua belas) bulan terhitung mulai 01 Januari 2023 s/d 31 Desember 2023;

b)

- b) Jika terjadi sesuatu hal (melanggar peraturan UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Kendilo, Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur) hingga dapat menyebabkan pemutusan hubungan kerja, maka kontrak kerja ini akan berakhir dengan sendirinya;
- c) PIHAK PERTAMA tidak berkewajiban untuk memberikan uang pesangon, uang jasa, uang ganti rugi apapun kepada PIHAK KEDUA setelah berakhir masa kerja waktu tertentu (KKWT);
- d) PIHAK KEDUA wajib mengembalikan seluruh sarana dan prasarana kerja milik PIHAK PERTAMA serta menyelesaikan seluruh tanggung jawab yang diemban PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA atau yang berwenang ditunjuk untuk itu, pada saat berakhirnya masa kontrak;
- e) Perjanjian kerja sama antara PIHAK PERTAMA dengan PIHAK KEDUA akan berakhir dengan sendirinya bersamaan dengan berakhirnya masa berlakunya surat perjanjian waktu tertentu (KKWT);

Pasal 3
KEWAJIBAN

1. PIHAK KEDUA wajib melaksanakan pekerjaan yang ditugaskan oleh PIHAK PERTAMA sesuai dengan standar jam kerja yang ditentukan oleh selaku pemberi kerja dan taat pada peraturan Kantor UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Kendilo, Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur, yang meliputi ketentuan mengenai waktu jam kerja pada Kantor UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Kendilo, Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur, jam kerja tersebut dapat berubah dan akan menyesuaikan dengan jam kerja pada penempatan kerja;
2. PIHAK KEDUA berkewajiban menjaga kerahasiaan dokumen ataupun arsip Kantor UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Kendilo Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur dan tidak dibenarkan memberikan dokumen, arsip serta informasi yang diketahui kepada pihak lain baik secara lisan maupun tulisan;
3. PIHAK KEDUA berkewajiban menjaga nama baik Kantor UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Kendilo, Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur sewaktu masih bekerja maupun setelah tidak bekerja lagi pada Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur;
4. PIHAK KEDUA mengisi daftar hadir;
5. Pekerjaan yang ditugaskan kepada tenaga kontrak terlampir.

Pasal 4
JAM KERJA

PIHAK KEDUA dalam melaksanakan tugasnya pada hari kerja normal, yaitu :

- Hari Senin s/d Kamis mulai pukul 08.00 Wita s/d 16.30 Wita
- Hari Jumat mulai pukul 08.00 s/d 12.00 Wita

Pasal 5
BIAYA PEKERJAAN

Biaya pekerjaan tersebut dalam pasal 1 ditetapkan sesuai dengan DPA SKPD UPTD KPHP Kendilo, Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2023, Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi, Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor, sebesar Rp 3.550.000,- (Tiga Juta Lima Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah).

Pasal 6
CARA PEMBAYARAN

Pembayaran dilakukan secara periodik per bulan.

Pasal 7
PEMBATALAN PERJANJIAN

PIHAK PERTAMA berhak membatalkan perjanjian ini, apabila ternyata PIHAK KEDUA tidak mengikuti peraturan yang telah ditetapkan.

Pasal 8

Pasal 8
TAMBAHAN

Segala sesuatu yang belum diatur dalam Surat Perjanjian Kerja ini, kedua belah pihak tunduk pada peraturan yang berlaku. Bila dipandang perlu, kedua belah pihak setuju untuk mengadakan perubahan-perubahan/penambahan-penambahan yang akan diatur dalam Perjanjian Kerja Tambahan (Addendum). Perjanjian ini akan dilaksanakan dengan sebaik – baiknya dan penuh itikad baik oleh kedua belah pihak. Apabila terjadi perselisihan dan persengketaan terhadap isinya, akan diselesaikan secara musyawarah kekeluargaan dengan memilih tempat penyelesaiannya pada UPTD KPHP Kendilo Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur.

Pasal 9
PENUTUP


1. Surat Perjanjian Kerja ini dinyatakan sah, mengikat kedua belah pihak dan berlaku setelah ditandatangani oleh kedua belah pihak.
2. Demikian Perjanjian ini dibuat dengan penuh kesadaran oleh Kedua belah Pihak tanpa tekanan dan paksaan dari pihak manapun dan dibuat dalam rangkap dua yang memiliki kekuatan hukum sama.

PIHAK KEDUA,



Muh. Wahyudi Sahputra

PIHAK PERTAMA
Kuasa Pengguna Anggaran
Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor ,



Muhammad Hijrafie, ST, MT
NIP. 19781120 200212 1 003

| NO. | NAMA/NIP | JABATAN | PARAF |
|-----|-----------------------|------------------------|--|
| 1 | Purnama Sari, S.Hut | Ka. Sub Bag Tata Usaha | 1.  |
| 2 | Siti Zakiyah Asra, SE | Pengelola Kepegawaian | 2.  |



**PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
DINAS KEHUTANAN
UPTD KPHP KENDILO**

Jalan Jendral Sudirman KM 1 No. 9, RT 09/RW 03, Kode Pos 76251, Telp. (0543) 21100
Laman : kphpkendilo.kaltimprov.go.id, Posel: kphp.kendilo@gmail.com

KESEPAKATAN KERJA WAKTU TERTENTU

Nomor : 814.1/46/KPHP/KDL-I/2022

Pada hari ini Kamis tanggal Dua Puluh Sembilan bulan Desember tahun Dua ribu Dua Puluh Dua yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama : **Muhammad Hijrafie, ST, MT**
NIP : 19781120 200212 1 003
Jabatan : Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, Kegiatan Pelaksanaan Administrasi Perkantoran UPTD KPHP Kendilo Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur
Alamat : Jl. Jendral Sudirman KM 1, No. 9, Tana Paser
Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**
2. Nama : **Eko Ade Irawan**
Tempat/Tanggal lahir : Lara, 24 April 1993
Alamat : Dusun To'Baka RT/RW 000/000 Kel. Cening Kab. Malangke Barat, Luwu Utara
Selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Dasar :

- Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 53 Tahun 2021 tanggal 22 Desember 2021 tentang Penetapan Standar Harga Satuan, Standar Sarana Dan Prasarana Kerja Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2022;
- DPA SKPD UPTD KPHP Kendilo, Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2023, Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi, Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor.

Kedua belah pihak bersama-sama telah sepakat mengadakan Ikatan Perjanjian (Kontrak)/Kesepakatan Kerja Waktu Tertentu dengan ketentuan sebagaimana tercantum dalam pasal-pasal sebagai berikut :

Pasal 1

SYARAT PERJANJIAN

- a) PIHAK PERTAMA memberi pekerjaan kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA menerima dan menyanggupi untuk melaksanakan pekerjaan sebagai Tenaga Administrasi Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan pada Kantor UPTD KPHP Kendilo, Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur;
- b) PIHAK KEDUA bersedia menerima dan sanggup menjalankan tugas-tugas serta tanggung jawab yang diberikan oleh PIHAK PERTAMA dengan sebaik-baiknya dan dengan rasa tanggung jawab yang besar;
- c) PIHAK KEDUA bersedia tunduk dan melaksanakan seluruh ketentuan tata tertib, aturan dan peraturan yang ditentukan oleh UPTD KPHP Kendilo Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur ditempat PIHAK KEDUA bekerja.

Pasal 2

MASA KONTRAK

- a) Masa Kontrak Kerja ditetapkan selama 12 (dua belas) bulan terhitung mulai 01 Januari 2023 s/d 31 Desember 2023;

b)

- b) Jika terjadi sesuatu hal (melanggar peraturan UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Kendilo, Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur) hingga dapat menyebabkan pemutusan hubungan kerja, maka kontrak kerja ini akan berakhir dengan sendirinya;
- c) PIHAK PERTAMA tidak berkewajiban untuk memberikan uang pesangon, uang jasa, uang ganti rugi apapun kepada PIHAK KEDUA setelah berakhir masa kerja waktu tertentu (KKWT);
- d) PIHAK KEDUA wajib mengembalikan seluruh sarana dan prasarana kerja milik PIHAK PERTAMA serta menyelesaikan seluruh tanggung jawab yang diemban PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA atau yang berwenang ditunjuk untuk itu, pada saat berakhirnya masa kontrak;
- e) Perjanjian kerja sama antara PIHAK PERTAMA dengan PIHAK KEDUA akan berakhir dengan sendirinya bersamaan dengan berakhirnya masa berlakunya surat perjanjian waktu tertentu (KKWT);

Pasal 3
KEWAJIBAN

1. PIHAK KEDUA wajib melaksanakan pekerjaan yang ditugaskan oleh PIHAK PERTAMA sesuai dengan standar jam kerja yang ditentukan oleh selaku pemberi kerja dan taat pada peraturan Kantor UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Kendilo, Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur, yang meliputi ketentuan mengenai waktu jam kerja pada Kantor UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Kendilo, Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur, jam kerja tersebut dapat berubah dan akan menyesuaikan dengan jam kerja pada penempatan kerja;
2. PIHAK KEDUA berkewajiban menjaga kerahasiaan dokumen ataupun arsip Kantor UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Kendilo Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur dan tidak dibenarkan memberikan dokumen, arsip serta informasi yang diketahui kepada pihak lain baik secara lisan maupun tulisan;
3. PIHAK KEDUA berkewajiban menjaga nama baik Kantor UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Kendilo, Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur sewaktu masih bekerja maupun setelah tidak bekerja lagi pada Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur;
4. PIHAK KEDUA mengisi daftar hadir;
5. Pekerjaan yang ditugaskan kepada tenaga kontrak terlampir.

Pasal 4
JAM KERJA

PIHAK KEDUA dalam melaksanakan tugasnya pada hari kerja normal, yaitu :

- Hari Senin s/d Kamis mulai pukul 08.00 Wita s/d 16.30 Wita
- Hari Jumat mulai pukul 08.00 s/d 12.00 Wita

Pasal 5
BIAYA PEKERJAAN

Biaya pekerjaan tersebut dalam pasal 1 ditetapkan sesuai dengan DPA SKPD UPTD KPHP Kendilo, Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2023, Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi, Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor, sebesar Rp 3.550.000,- (Tiga Juta Lima Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah).

Pasal 6
CARA PEMBAYARAN

Pembayaran dilakukan secara periodik per bulan.

Pasal 7
PEMBATALAN PERJANJIAN

PIHAK PERTAMA berhak membatalkan perjanjian ini, apabila ternyata PIHAK KEDUA tidak mengikuti peraturan yang telah ditetapkan.

Pasal 8

Pasal 8
TAMBAHAN

Segala sesuatu yang belum diatur dalam Surat Perjanjian Kerja ini, kedua belah pihak tunduk pada peraturan yang berlaku. Bila dipandang perlu, kedua belah pihak setuju untuk mengadakan perubahan-perubahan/penambahan-penambahan yang akan diatur dalam Perjanjian Kerja Tambahan (Addendum). Perjanjian ini akan dilaksanakan dengan sebaik – baiknya dan penuh itikad baik oleh kedua belah pihak. Apabila terjadi perselisihan dan persengketaan terhadap isinya, akan diselesaikan secara musyawarah kekeluargaan dengan memilih tempat penyelesaiannya pada UPTD KPHP Kendilo Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur.

Pasal 9
PENUTUP

1. Surat Perjanjian Kerja ini dinyatakan sah, mengikat kedua belah pihak dan berlaku setelah ditandatangani oleh kedua belah pihak.
2. Demikian Perjanjian ini dibuat dengan penuh kesadaran oleh Kedua belah Pihak tanpa tekanan dan paksaan dari pihak manapun dan dibuat dalam rangkap dua yang memiliki kekuatan hukum sama.

PIHAK KEDUA,



Eko Ade Irawan

PIHAK PERTAMA
Kuasa Pengguna Anggaran
Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor ,



Muhammad Hijrafie, ST, MT
NIP. 19781120 200212 1 003

| NO. | NAMA/NIP | JABATAN | PARAF |
|-----|-----------------------|------------------------|---|
| 1 | Purnama Sari, S.Hut | Ka. Sub Bag Tata Usaha | 1.  |
| 2 | Siti Zakiyah Asra, SE | Pengelola Kepegawaian | 2.  |



**PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
DINAS KEHUTANAN
UPTD KPHP KENDILO**

Jalan Jendral Sudirman KM 1 No. 9, RT 09/RW 03, Kode Pos 76251, Telp. (0543) 21100
Laman : kphpkendilo.kaltimprov.go.id, Posel: kphp.kendilo@gmail.com

**SURAT KEPUTUSAN
KEPALA UPTD KPHP KENDILO DINAS KEHUTANAN PROVINSI
KALIMANTAN TIMUR
Nomor : 821/35/SK/KPHP/KDL-I/2022
TENTANG
PENGANGKATAN TENAGA PENGAMANAN DALAM/PAMDAL
KANTOR UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI KENDILO
DINAS KEHUTANAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
TAHUN ANGGARAN 2023**

**KEPALA UPTD KPHP KENDILO,
DINAS KEHUTANAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 69 tahun 2016 tanggal 21 Desember 2016 tentang Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Kalimantan Timur;
 - b. bahwa untuk membantu kelancaran dan keamanan proses kerja sebagaimana pada amar a, dipandang perlu mengangkat Tenaga Pengamanan Dalam/Pamdal;
 - c. bahwa pengangkatan Tenaga Pengamanan Dalam/Pamdal perlu diterbitkan melalui Surat Keputusan Kepala UPTD KPHP Kendilo, Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur.
- Mengingat** :
1. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 53 Tahun 2021 tanggal 22 Desember 2021 tentang Penetapan Standar Harga Satuan, Standar Sarana Dan Prasarana Kerja Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2022;
 2. Kesepakatan Kerja Waktu Tertentu Nomor : 814.1/47/KPHP/KDL-I/2022; 814.1/48/KPHP/KDL-I/2022 dan 814.1/49/KPHP/KDL-I/2022 tanggal 29 Desember 2022;
 3. DPA SKPD UPTD KPHP Kendilo, Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2023, Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi, Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dengan Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
- KESATU** : Menunjuk Tenaga Administrasi pada Kantor UPTD KPHP Kendilo, Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2023, sebagaimana pada lampiran Surat Keputusan ini;
- KEDUA** : Tenaga Pengamanan Dalam/Pamdal sebagaimana amar pertama wajib melaksanakan tugas dengan berpedoman pada peraturan-peraturan dan Kesepakatan Kerja Waktu Tertentu yang berlaku

KETIGA ↓

serta bertanggung jawab kepada Kepala UPTD KPHP Kendilo Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur;

KETIGA : Segala biaya yang ditimbulkan akibat dikeluarkannya Surat Keputusan ini dibebankan kepada APBD Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2023;

KEEMPAT : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal 01 Januari 2023 s.d 31 Desember 2023, dengan ketentuan apabila kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tana Paser
Pada Tanggal : 30 Desember 2022

Kepala,



Muhammad Hirafile, ST, MT
NIP. 19781120 200212 1 003

Lampiran : Keputusan Kepala UPTD KPHP Kendilo, Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur
Nomor : 821/35/SK/KPHP/KDL-I/2022
Tanggal : 30 Desember 2022
Tentang : Pengangkatan Tenaga Pengamanan Dalam/Pamdal UPTD KPHP Kendilo, Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2023

**PENGANGKATAN TENAGA PENGAMANAN DALAM/PAMDAL
UPTD KPHP KENDILO, DINAS KEHUTANAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
TAHUN ANGGARAN 2023**

| NO | NAMA | KETERANGAN |
|-----------|----------------|----------------------------------|
| 12. | Herwandiansyah | Tenaga Pengamanan Dalam/Security |
| 13. | Djasri | Tenaga Pengamanan Dalam/Wakar |
| 14. | Anwar | Tenaga Pengamanan Dalam/Wakar |

Kepala,


Muhammad Hijrafie, ST, MT
NIP. 19781120 200212 1 003



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
DINAS KEHUTANAN
UPTD KPHP KENDILO

Jalan Jendral Sudirman KM 1 No. 9, RT 09/RW 03, Kode Pos 76251, Telp. (0543) 21100
Laman : kphpkendilo.kaltimprov.go.id, Posel: kphp.kendilo@gmail.com

KESEPAKATAN KERJA WAKTU TERTENTU

Nomor : 814.1/47/KPHP/KDL-I/2022

Pada hari ini Kamis tanggal Dua Puluh Sembilan bulan Desember tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama : **Muhammad Hijrafie, ST, MT**
NIP : 19781120 200212 1 003
Jabatan : Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi, Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor.
Alamat : Jl. Jendral Sudirman KM 1, No. 9, Tana Paser
Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**
2. Nama : **HERWANDIANSYAH**
Tempat/Tanggal lahir : Muara Komam, 11 Desember 1993
Alamat : Muara komam RT.002/001, Kec. Muara Komam, Kab. Paser
Selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Dasar :

- Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 53 Tahun 2021 tanggal 22 Desember 2021 tentang Penetapan Standar Harga Satuan, Standar Sarana Dan Prasarana Kerja Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2022;
- DPA SKPD UPTD KPHP Kendilo, Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2023, Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi, Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor.

Kedua belah pihak bersama-sama telah sepakat mengadakan Ikatan Perjanjian (Kontrak)/Kesepakatan Kerja Waktu Tertentu dengan ketentuan sebagaimana tercantum dalam pasal-pasal sebagai berikut :

Pasal 1
SYARAT PERJANJIAN

- a) PIHAK PERTAMA memberi pekerjaan kepada Pihak Kedua dan Pihak Kedua menerima dan menyanggupi untuk melaksanakan pekerjaan sebagai Tenaga Pengamanan Dalam/Security pada Kantor UPTD KPHP Kendilo, Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur;
- b) PIHAK KEDUA bersedia menerima dan sanggup menjalankan tugas-tugas serta tanggung jawab yang diberikan oleh PIHAK PERTAMA dengan sebaik-baiknya dan dengan rasa tanggung jawab yang besar;
- c) PIHAK KEDUA bersedia tunduk dan melaksanakan seluruh ketentuan tata tertib, aturan dan peraturan yang ditentukan oleh UPTD KPHP Kendilo Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur ditempat PIHAK KEDUA bekerja;

Pasal 2
MASA KONTRAK

- a) Masa Kontrak Kerja ditetapkan selama 12 (dua belas) bulan terhitung mulai 01 Januari 2023 s/d 31 Desember 2023;

b)

- b) Jika terjadi sesuatu hal (melanggar peraturan UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Kendilo, Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur) hingga dapat menyebabkan pemutusan hubungan kerja, maka kontrak kerja ini akan berakhir dengan sendirinya;
- c) PIHAK PERTAMA tidak berkewajiban untuk memberikan uang pesangon, uang jasa, uang ganti rugi apapun kepada PIHAK KEDUA setelah berakhir masa kerja waktu tertentu (KKWT); PIHAK KEDUA wajib mengembalikan seluruh sarana dan prasarana kerja milik PIHAK PERTAMA serta menyelesaikan seluruh tanggung jawab yang diemban PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA atau yang berwenang ditunjuk untuk itu, pada saat berakhirnya masa kontrak;
- d) Perjanjian kerja sama antara PIHAK PERTAMA dengan PIHAK KEDUA akan berakhir dengan sendirinya bersamaan dengan berakhirnya masa berlakunya surat perjanjian waktu tertentu (KKWT);

Pasal 3
KEWAJIBAN

1. PIHAK KEDUA wajib melaksanakan pekerjaan yang ditugaskan oleh PIHAK PERTAMA sesuai dengan standar jam kerja yang ditentukan oleh selaku pemberi kerja dan taat pada peraturan Kantor UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Kendilo, Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur, yang meliputi ketentuan mengenai waktu jam kerja pada Kantor UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Kendilo, Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur, jam kerja tersebut dapat berubah dan akan menyesuaikan dengan jam kerja pada penempatan kerja;
2. PIHAK KEDUA berkewajiban menjaga kerahasiaan dokumen ataupun arsip Kantor UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Kendilo Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur dan tidak dibenarkan memberikan dokumen, arsip serta informasi yang diketahui kepada pihak lain baik secara lisan maupun tulisan;
3. PIHAK KEDUA berkewajiban menjaga nama baik Kantor UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Kendilo, Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur sewaktu masih bekerja maupun setelah tidak bekerja lagi pada Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur;
4. PIHAK KEDUA menjaga dan bertanggung jawab penuh atas keamanan kantor dan barang inventaris kantor Kantor UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Kendilo Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur, diluar jam kerja kantor, hari libur/hari libur tertentu dan hari besar;
5. PIHAK KEDUA mencatat dan atau membuat laporan apabila terjadi hal-hal yang berkaitan dengan tugasnya;
6. PIHAK KEDUA mengisi daftar hadir;
7. PIHAK KEDUA membuat Berita Acara Serah Terima Tugas pada setiap pengantian shift.
8. Pekerjaan yang ditugaskan kepada tenaga kontrak terlampir.

Pasal 4
JAM KERJA

PIHAK KEDUA dalam melaksanakan tugasnya pada hari kerja normal, yaitu :

- Hari Senin s/d Kamis mulai pukul 07.30 Wita s/d 17.00 Wita
- Hari Jumat mulai pukul 07.30 s/d 12.00 Wita

Pasal 5
BIAYA PEKERJAAN

Biaya pekerjaan tersebut dalam pasal 1 ditetapkan sesuai dengan DPA SKPD UPTD KPHP Kendilo, Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2023, Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi, Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor. sebesar Rp. 3.650.000,- (Tiga Juta Enam Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah).

Pasal 6
CARA PEMBAYARAN

Pembayaran dilakukan secara periodik per bulan.

Pasal 7

Pasal 7
PEMBATALAN PERJANJIAN

PIHAK PERTAMA berhak membatalkan perjanjian ini, apabila ternyata PIHAK KEDUA tidak mengikuti peraturan yang telah ditetapkan.

Pasal 8
TAMBAHAN

Segala sesuatu yang belum diatur dalam Surat Perjanjian Kerja ini, kedua belah pihak tunduk pada peraturan yang berlaku. Bila dipandang perlu, kedua belah pihak setuju untuk mengadakan perubahan-perubahan/penambahan-penambahan yang akan diatur dalam Perjanjian Kerja Tambahan (Addendum). Perjanjian ini akan dilaksanakan dengan sebaik – baiknya dan penuh itikad baik oleh kedua belah pihak. Apabila terjadi perselisihan dan persengketaan terhadap isinya, akan diselesaikan secara musyawarah kekeluargaan dengan memilih tempat penyelesaiannya pada UPTD KPHP Kendilo Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur.

Pasal 9
PENUTUP

1. Surat Perjanjian Kerja ini dinyatakan sah, mengikat kedua belah pihak dan berlaku setelah ditandatangani oleh kedua belah pihak.
2. Demikian Perjanjian ini dibuat dengan penuh kesadaran oleh Kedua belah Pihak tanpa tekanan dan paksaan dari pihak manapun dan dibuat dalam rangkap dua yang memiliki kekuatan hukum sama.

PIHAK KEDUA



Herwandiansyah

PIHAK PERTAMA
Kuasa Pengguna Anggaran
Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum
Kantor,



Muhammad Hijrafie, ST, MT
NIP. 197709142001121003

| NO. | NAMA/NIP | JABATAN | PARAF |
|-----|-----------------------|------------------------|--|
| 1 | Purnama Sari, S.Hut | Ka. Sub Bag Tata Usaha | 1.  |
| 2 | Siti Zakiyah Asra, SE | Pengelola Kepegawaian | 2.  |



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
DINAS KEHUTANAN
UPTD KPHP KENDILO

Jalan Jendral Sudirman KM 1 No. 9, RT 09/RW 03, Kode Pos 76251, Telp. (0543) 21100
Laman : kphpkendilo.kaltimprov.go.id, Posel: kphp.kendilo@gmail.com

KESEPAKATAN KERJA WAKTU TERTENTU

Nomor : 814.1/48/KPHP/KDL-I/2022

Pada hari ini Kamis tanggal Dua Puluh Sembilan bulan Desember tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama : **Muhammad Hijrafie, ST, MT**
NIP : 19781120 200212 1 003
Jabatan : Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi, Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor.
Alamat : Jl. Jendral Sudirman KM 1, No. 9, Tana Paser
Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**
2. Nama : **DJASRI**
Tempat/Tanggal lahir : Grobogan, 1 Juli 1973
Alamat : Jln. Negara Tanah Grogot – Kerang RT.001
Desa Saing Prupuk kec. Batu Engau Kab. Paser
Selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Dasar :

- Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 53 Tahun 2021 tanggal 22 Desember 2021 tentang Penetapan Standar Harga Satuan, Standar Sarana Dan Prasarana Kerja Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2022;
- DPA SKPD UPTD KPHP Kendilo, Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2023, Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi, Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor.

Kedua belah pihak bersama-sama telah sepakat mengadakan Ikatan Perjanjian (Kontrak)/Kesepakatan Kerja Waktu Tertentu dengan ketentuan sebagaimana tercantum dalam pasal-pasal sebagai berikut :

Pasal 1

SYARAT PERJANJIAN

- a) PIHAK PERTAMA memberi pekerjaan kepada Pihak Kedua dan Pihak Kedua menerima dan menyanggupi untuk melaksanakan pekerjaan sebagai Tenaga Pengamanan Dalam/Wakar pada Kantor UPTD KPHP Kendilo, Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur;
- b) PIHAK KEDUA bersedia menerima dan sanggup menjalankan tugas-tugas serta tanggung jawab yang diberikan oleh PIHAK PERTAMA dengan sebaik-baiknya dan dengan rasa tanggung jawab yang besar;
- c) PIHAK KEDUA bersedia tunduk dan melaksanakan seluruh ketentuan tata tertib, aturan dan peraturan yang ditentukan oleh UPTD KPHP Kendilo Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur ditempat PIHAK KEDUA bekerja;

Pasal 2

MASA KONTRAK

- a) Masa Kontrak Kerja ditetapkan selama 12 (dua belas) bulan terhitung mulai 01 Januari 2023 s/d 31 Desember 2023;

b)

- b) Jika terjadi sesuatu hal (melanggar peraturan UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Kendilo, Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur) hingga dapat menyebabkan pemutusan hubungan kerja, maka kontrak kerja ini akan berakhir dengan sendirinya;
- c) PIHAK PERTAMA tidak berkewajiban untuk memberikan uang pesangon, uang jasa, uang ganti rugi apapun kepada PIHAK KEDUA setelah berakhir masa kerja waktu tertentu (KKWT);
- d) PIHAK KEDUA wajib mengembalikan seluruh sarana dan prasarana kerja milik PIHAK PERTAMA serta menyelesaikan seluruh tanggung jawab yang diemban PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA atau yang berwenang ditunjuk untuk itu, pada saat berakhirnya masa kontrak;
- e) Perjanjian kerja sama antara PIHAK PERTAMA dengan PIHAK KEDUA akan berakhir dengan sendirinya bersamaan dengan berakhirnya masa berlakunya surat perjanjian waktu tertentu (KKWT);

Pasal 3
KEWAJIBAN

1. PIHAK KEDUA wajib melaksanakan pekerjaan yang ditugaskan oleh PIHAK PERTAMA sesuai dengan standar jam kerja yang ditentukan oleh selaku pemberi kerja dan taat pada peraturan Kantor UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Kendilo, Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur, yang meliputi ketentuan mengenai waktu jam kerja pada Kantor UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Kendilo, Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur, jam kerja tersebut dapat berubah dan akan menyesuaikan dengan jam kerja pada penempatan kerja;
2. PIHAK KEDUA berkewajiban menjaga kerahasiaan dokumen ataupun arsip Kantor UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Kendilo Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur dan tidak dibenarkan memberikan dokumen, arsip serta informasi yang diketahui kepada pihak lain baik secara lisan maupun tulisan;
3. PIHAK KEDUA berkewajiban menjaga nama baik Kantor UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Kendilo, Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur sewaktu masih bekerja maupun setelah tidak bekerja lagi pada Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur;
4. PIHAK KEDUA menjaga dan bertanggungjawab penuh atas keamanan kantor dan barang inventaris kantor Kantor UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Kendilo Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur, diluar jam kerja kantor, hari libur/hari libur tertentu dan hari besar;
5. PIHAK KEDUA mencatat dan atau membuat laporan apabila terjadi hal-hal yang berkaitan dengan tugasnya;
6. PIHAK KEDUA mengisi daftar hadir;
7. PIHAK KEDUA membuat Berita Acara Serah Terima Tugas pada setiap pengantian ship.
8. Pekerjaan yang ditugaskan kepada tenaga kontrak terlampir.

Pasal 4
JAM KERJA

PIHAK KEDUA dalam melaksanakan tugasnya pada hari kerja normal, yaitu :

- Hari Senin s/d Kamis mulai pukul 08.00 Wita s/d 16.00 Wita
- Hari Sabtu s/d Minggu mulai pukul 08.00 Wita s/d 06.00 Wita

Pasal 5
BIAYA PEKERJAAN

Biaya pekerjaan tersebut dalam pasal 1 ditetapkan sesuai dengan DPA SKPD UPTD KPHP Kendilo, Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2023, Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi, Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor. sebesar Rp. 3.650.000,- (Tiga Juta Enam Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah).

Pasal 6
CARA PEMBAYARAN

Pembayaran dilakukan secara periodik per bulan.

Pasal 7

Pasal 7
PEMBATALAN PERJANJIAN

PIHAK PERTAMA berhak membatalkan perjanjian ini, apabila ternyata PIHAK KEDUA tidak mengikuti peraturan yang telah ditetapkan.

Pasal 8
TAMBAHAN

Segala sesuatu yang belum diatur dalam Surat Perjanjian Kerja ini, kedua belah pihak tunduk pada peraturan yang berlaku. Bila dipandang perlu, kedua belah pihak setuju untuk mengadakan perubahan-perubahan/penambahan-penambahan yang akan diatur dalam Perjanjian Kerja Tambahan (Addendum). Perjanjian ini akan dilaksanakan dengan sebaik – baiknya dan penuh itikad baik oleh kedua belah pihak. Apabila terjadi perselisihan dan persengketaan terhadap isinya, akan diselesaikan secara musyawarah kekeluargaan dengan memilih tempat penyelesaiannya pada UPTD KPHP Kendilo Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur.

Pasal 9
PENUTUP

1. Surat Perjanjian Kerja ini dinyatakan sah, mengikat kedua belah pihak dan berlaku setelah ditandatangani oleh kedua belah pihak.
2. Demikian Perjanjian ini dibuat dengan penuh kesadaran oleh Kedua belah Pihak tanpa tekanan dan paksaan dari pihak manapun dan dibuat dalam rangkap dua yang memiliki kekuatan hukum sama.


PIHAK KEDUA,



Djasri

PIHAK PERTAMA

Kuasa Pengguna Anggaran
Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan
Pemerintahan Daerah dengan Sub Kegiatan
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor,



Muhammad Hijrafie, ST, MT
NIP. 197709142001121003

| NO. | NAMA/NIP | JABATAN | PARAF |
|-----|-----------------------|------------------------|--|
| 1 | Purnama Sari, S.Hut | Ka. Sub Bag Tata Usaha | 1.  |
| 2 | Siti Zakiyah Asra, SE | Pengelola Kepegawaian | 2.  |



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
DINAS KEHUTANAN
UPTD KPHP KENDILO

Jalan Jendral Sudirman KM 1 No. 9, RT 09/RW 03, Kode Pos 76251, Telp. (0543) 21100
Laman : kphpkendilo.kaltimprov.go.id, Posel: kphp.kendilo@gmail.com

KESEPAKATAN KERJA WAKTU TERTENTU

Nomor : 814.1/49/KPHP/KDL-I/2022

Pada hari ini Kamis tanggal Dua Puluh Sembilan bulan Desember tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama : **Muhammad Hijrafie, ST, MT**
NIP : 19781120 200212 1 003
Jabatan : Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi, Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor.
Alamat : Jl. Jendral Sudirman KM 1, No. 9, Tana Paser
Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**
2. Nama : **ANWAR**
Tempat/Tanggal lahir : Sinjai Selatan, 02 Maret 1973
Alamat : Jl. Kapt. Piere Tendean Gg. Balai Benih II RT. 006 RW. 004
kec. Tanah Grogot Kab. Paser
Selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Dasar :

- Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 53 Tahun 2021 tanggal 22 Desember 2021 tentang Penetapan Standar Harga Satuan, Standar Sarana Dan Prasarana Kerja Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2022;
- DPA SKPD UPTD KPHP Kendilo, Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2023, Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi, Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor.

Kedua belah pihak bersama-sama telah sepakat mengadakan Ikatan Perjanjian (Kontrak)/Kesepakatan Kerja Waktu Tertentu dengan ketentuan sebagaimana tercantum dalam pasal-pasal sebagai berikut :

Pasal 1

SYARAT PERJANJIAN

- a) PIHAK PERTAMA memberi pekerjaan kepada Pihak Kedua dan Pihak Kedua menerima dan menyanggupi untuk melaksanakan pekerjaan sebagai Tenaga Pengamanan Dalam/Wakar pada Kantor UPTD KPHP Kendilo, Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur;
- b) PIHAK KEDUA bersedia menerima dan sanggup menjalankan tugas-tugas serta tanggung jawab yang diberikan oleh PIHAK PERTAMA dengan sebaik-baiknya dan dengan rasa tanggung jawab yang besar;
- c) PIHAK KEDUA bersedia tunduk dan melaksanakan seluruh ketentuan tata tertib, aturan dan peraturan yang ditentukan oleh UPTD KPHP Kendilo Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur ditempat PIHAK KEDUA bekerja;

Pasal 2

Pasal 2
MASA KONTRAK

- a) Masa Kontrak Kerja ditetapkan selama 12 (dua belas) bulan terhitung mulai 01 Januari 2023 s/d 31 Desember 2023;
- b) Jika terjadi sesuatu hal (melanggar peraturan UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Kendilo, Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur) hingga dapat menyebabkan pemutusan hubungan kerja, maka kontrak kerja ini akan berakhir dengan sendirinya;
- c) PIHAK PERTAMA tidak berkewajiban untuk memberikan uang pesangon, uang jasa, uang ganti rugi apapun kepada PIHAK KEDUA setelah berakhir masa kerja waktu tertentu (KKWT);
- d) PIHAK KEDUA wajib mengembalikan seluruh sarana dan prasarana kerja milik PIHAK PERTAMA serta menyelesaikan seluruh tanggung jawab yang diemban PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA atau yang berwenang ditunjuk untuk itu, pada saat berakhirnya masa kontrak;
- e) Perjanjian kerja sama antara PIHAK PERTAMA dengan PIHAK KEDUA akan berakhir dengan sendirinya bersamaan dengan berakhirnya masa berlakunya surat perjanjian waktu tertentu (KKWT);

Pasal 3
KEWAJIBAN

1. PIHAK KEDUA wajib melaksanakan pekerjaan yang ditugaskan oleh PIHAK PERTAMA sesuai dengan standar jam kerja yang ditentukan oleh selaku pemberi kerja dan taat pada peraturan Kantor UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Kendilo, Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur, yang meliputi ketentuan mengenai waktu jam kerja pada Kantor UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Kendilo, Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur, jam kerja tersebut dapat berubah dan akan menyesuaikan dengan jam kerja pada penempatan kerja;
2. PIHAK KEDUA berkewajiban menjaga kerahasiaan dokumen ataupun arsip Kantor UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Kendilo Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur dan tidak dibenarkan memberikan dokumen, arsip serta informasi yang diketahui kepada pihak lain baik secara lisan maupun tulisan;
3. PIHAK KEDUA berkewajiban menjaga nama baik Kantor UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Kendilo, Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur sewaktu masih bekerja maupun setelah tidak bekerja lagi pada Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur;
4. PIHAK KEDUA menjaga dan bertanggungjawab penuh atas keamanan kantor dan barang inventaris kantor Kantor UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Kendilo Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur, diluar jam kerja kantor, hari libur/hari libur tertentu dan hari besar;
5. PIHAK KEDUA mencatat dan atau membuat laporan apabila terjadi hal-hal yang berkaitan dengan tugasnya;
6. PIHAK KEDUA mengisi daftar hadir;
7. PIHAK KEDUA membuat Berita Acara Serah Terima Tugas pada setiap pengantian ship.
8. Pekerjaan yang ditugaskan kepada tenaga kontrak terlampir.

Pasal 4
JAM KERJA

PIHAK KEDUA dalam melaksanakan tugasnya pada hari kerja normal, yaitu :

- Hari Senin s/d Jum'at mulai pukul 18.00 Wita s/d 06.00 Wita

Pasal 5
BIAYA PEKERJAAN

Biaya pekerjaan tersebut dalam pasal 1 ditetapkan sesuai dengan DPA SKPD UPTD KPHP Kendilo, Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2023, Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi, Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor. sebesar Rp. 3.650.000,- (Tiga Juta Enam Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah).

Pasal 6

Pasal 6
CARA PEMBAYARAN

Pembayaran dilakukan secara periodik per bulan.

Pasal 7
PEMBATALAN PERJANJIAN

PIHAK PERTAMA berhak membatalkan perjanjian ini, apabila ternyata PIHAK KEDUA tidak mengikuti peraturan yang telah ditetapkan.

Pasal 8
TAMBAHAN

Segala sesuatu yang belum diatur dalam Surat Perjanjian Kerja ini, kedua belah pihak tunduk pada peraturan yang berlaku. Bila dipandang perlu, kedua belah pihak setuju untuk mengadakan perubahan-perubahan/penambahan-penambahan yang akan diatur dalam Perjanjian Kerja Tambahan (Addendum). Perjanjian ini akan dilaksanakan dengan sebaik – baiknya dan penuh itikad baik oleh kedua belah pihak. Apabila terjadi perselisihan dan persengketaan terhadap isinya, akan diselesaikan secara musyawarah kekeluargaan dengan memilih tempat penyelesaiannya pada UPTD KPHP Kendilo Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur.

Pasal 9
PENUTUP

1. Surat Perjanjian Kerja ini dinyatakan sah, mengikat kedua belah pihak dan berlaku setelah ditandatangani oleh kedua belah pihak.
2. Demikian Perjanjian ini dibuat dengan penuh kesadaran oleh Kedua belah Pihak tanpa tekanan dan paksaan dari pihak manapun dan dibuat dalam rangkap dua yang memiliki kekuatan hukum sama.

PIHAK KEDUA



Anwar

PIHAK PERTAMA

Kuasa Pengguna Anggaran
Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan
Pemerintahan Daerah dengan Sub Kegiatan
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor,



Muhammad Hijrafie, ST, MT
NIP. 197709142001121003

| NO. | NAMA/NIP | JABATAN | PARAF |
|-----|-----------------------|------------------------|--|
| 1 | Purnama Sari, S.Hut | Ka. Sub Bag Tata Usaha | 1.  |
| 2 | Siti Zakiyah Asra, SE | Pengelola Kepegawaian | 2.  |